

Untuk Mahasiswa

MODUL

matakuliah

ARBITRASE

Penyelesaian
Sengketa

Editor: Muhamad Qustulani
STISNU NUSANTARA
Tim Dosen

Tim Dosen STISNU Nusantara

Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa

psp
2018



ISBN 978-602-52401-2-6



PSP Nusantara
Press,
2018




STISNU
NUSANTARA
TANGERANG



PSP Nusantara
Press,
2018



STISNU
NUSANTARA
TANGERANG



Untuk Mahasiswa

MODUL

matakuliah

ARBITRASE

Penyelesaian

Sengketa

STISNU NUSANTARA
Tim Dosen



PSP Nusantara
Press,
2018



STISNU
NUSANTARA
TANGERANG

MODUL MATAKULIAH

ALBITRASE PENYELESAIAN

SENGKETA

Penulis : Tim Dosen STISNU Nusantara
Editor : Muhamad Qustulani
Layouter : Reno Lintang Pamungkas

Penerbit:

PSP Nusantara Press 2018
Jl. Perintis Kemerdekan 2 Cikokol Tangerang 15118.
Telp (021) 22252432

Copyright@2018

A5, 270 halaman

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan photo copy tanpa ijin penerbit

ISBN: 978-602-52401-2-6

Dicetak:

PSP Nusantara Tangerang
Bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang

KATA PENGANTAR

KETUA STISNU NUSANTARA

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada keharibaan alam Nabi besar Muhammad saw. Semoga atas wasilahnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin.

Selanjutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang membuat program penguatan literasi membaca, yakni berupa pengadaan dan pembuatan buku ajar sebagai dasar dari kompetensi minimal yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang.

Maka dari itu, setiap dosen STISNU Nusantara Tangerang diwajibkan membuat buku ajar, dan atau modul pada setiap matakuliah yang diampu. Kemudian, mahasiswa diwajibkan membaca dan menghafal semua materi pokok yang ada dalam buku tersebut. Adapun konsepnya sebagai berikut:

1. Pertama, dosen STISNU dipaksa membuat buku ajar pada matakuliah terkait;
2. Kedua, setiap mahasiswa wajib membaca dan menghafal materi pokok yang ada pada buku tersebut;
3. Ketiga, mahasiswa diwajibkan melakukan tatap muka interaktif menyetorkan hasil hafalan materi pokok sebagai bahan dasar ujian akhir semester;
4. Keempat, dosen diwajibkan melakukan pendampingan pemahaman materi yang ada pada buku ajar yang dibuat untuk memberikan pemahaman standar minimal kompetensi;
5. Kelima, dosen diperkenankan mengeksplorasi, mengembangkan, dan merekonstruksi ulang materi-materi yang ada pada buku ajar yang sudah dibuat;
6. Keenam, soal-soal ujian baik lisan atau tulisan dapat merujuk dari buku ajar yang sudah ada pada saat ini.

7. Keenam, pada prinsipnya buku ajar ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa mendalami materi materi yang terkait dengan matakuliah yang sedang diampu.

Selanjutnya, saya atasnama civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang mengucapkan terimakasih kepada penulis buku ajar atau modul perkuliahan ini. Tentunya, mimpi anda dan kami para pimpinan STISNU adalah sama, yakni sama-sama memimpikan lahirnya sebuah tradisi akademik yang berkualitas guna mencapai output yang berkualitas pula.

Demikian, saya mengucapkan *Jazakallah Ahsanal Jaza*, semoga apa yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dapat bermanfaat untuk duniawi dan ukhrawi.

Tangerang,

Ketua STISNU Nusantara,
Tangerang.

KATA PENGANTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, buku ini telah selesai dikerjakan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu mahasiswa STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang meningkatkan literasi membaca. Tentunya, buku bukan buku inti, melainkan buku ajar atau berupa konsep dasar, bisa juga disebut dengan modul pada matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa.

Buku ini merupakan hasil unduhan dan penggabungan makalah-makalah yang diakses pada dunia maya atau internet, sehingga buku ini seharusnya dijadikan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami konsep Arbitrase Penyelesaian Sengketa. Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dijadikan media atau fasilitator untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Arbitrase Penyelesaian Sengketa.

Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasih-Nya. Amin.

Tangerang, 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA STISNU NUSANTARA.....	iii
KATA PENGANTARA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAGIAN I PENGERTIAN ARBITRASE, SUMBER, DAN KEUNTUNGAN ARBITRASE	1
1. Pengertian Arbitrase	1
2. Sejarah Arbitrase	4
3. Unsur-unsur, Ruang Lingkup, Azas-azas, Syarat-syarat, Kelemahan dan Keuntungan, Serta Objek Arbitrase	10
4. Teori tentang ADR (alternatif dispute resolution).....	24
BAGIAN II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 1999 (1).....	31
BAB I PENDAHULUAN	31
BAB II PEMBAHASAN.....	33
A. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	33
B. Arbitrase	38
C. Negosiasi	49

D. Mediasi	52
E. Konsiliasi	56
BAB II PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
BAGIAN III ARBITRASE INTERNASIONAL	59
BAGIAN IV PENYELESAIAN SENGKETA	
KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN	
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 65	
I. PENDAHULUAN	66
II. PEMBAHASAN	78
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	
Konsumen di Badan Penyelesaian	
Sengketa Konsumen (BPSK)	78
2. Kendala Yang Dihadapi BPSK Dalam	
Menyelesaikan Sengketa Konsumen. ...	90
III. PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
BAGIAN V ALTERNATIF PENYELESAIAN	
SENGKETA DALAM HUBUNGAN	
INDUSTRIAL	107
A. Pengertian	107
B. Dasar Hukum	108
C. Perselisihan Hubungan Industrial	109

D. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	117
BAGIAN VI ARBITRASE ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM.....	159
A. Pendahuluan.....	161
B. Pembahasan	166
C. Penutup	193
BAGIAN VII PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI.....	195
Pengertian Mediasi	199
Unsur-unsur dalam Mediasi.....	202
Tujuan Mediasi	205
Mediasi Perbankan	206
Lembaga Mediasi Perbankan.....	209
Keunggulan Mediasi Perbankan	214
Sanksi bagi Bank	215
Kelemahan Regulasi Mediasi Perbankan	216
PENUTUP	218
BAGIAN VIII PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (PENYELESAIAN DENGAN JALUR LITIGASI).....	219
BAGIAN IX ASPEK HAN DALAM PENATAAN RUANG	235
BAB I PENDAHULUAN	235

1.1 Latar Belakang.....	235
1.2 Rumusan Masalah.....	239
1.3 Tujuan Penulisan	239
1.4 Sistematika Penulisan	240
BAB II PEMBAHASAN	241
2.1 Hakekat HAN Khusus	241
2.2 Hakekat Hukum Dan Tata Ruang.....	243
2.3 Pengertian Hukum Tata Ruang.....	245
2.4 Hukum Tata Ruang bagi negara Indonesia.....	245
BAB III PENUTUP	248
3.1 Kesimpulan.....	248
3.2 Saran	249
DAFTAR PUSTAKA	251

BAGIAN I

PENGERTIAN ARBITRASE, SUMBER, DAN KEUNTUNGAN ARBITRASE

1. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit¹ pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.²

Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses

¹R. Subekti, *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni, (Bandung: 1980), h. 1

²Sudargo Gautama, *kontrak dagang internasional*, Alumni (Bandung: 1976), h. 5

peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusiasejak abad permulaan. Untuk alasan yang sama pula arbitrase secara luas diterimasebagai pelengkap dari hukum formildari orang-orang romawi dan lebih disukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersil pada abad pertengahan.³ sementara itu, menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitraseyang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁴

Sementara itu pendapat lain menurut Priyatna Abdulrrasyid mengatakan⁵ “*Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh*

³*Jurnal Hukum Mila Karmila Hadi, Masa Depan Arbitrase*

⁴Pasal 1Angka (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa*

⁵Priyatna Abdulrrasyid, *arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, (2003)

undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketannya, ketidaksepahamannya, ketidakkesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkantata cara hukum perdamaian yang telah disrpakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.”

Menurut H.M.N Poewosutjipto menyatakan bahwa perwasiatan adalah: “suatau peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agarperselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak,yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusnya mengikat kedua belah pihak.”⁶

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkaury arbitrase adalah: “suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para piahak secara suka rela yang ingin perkaranya

⁶Zaini Asyhadie, *Hukum Bisni Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada), edisi revisi, 2012 Cet ke 6 h. 326

diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat.”

Menurut R. Subekti arbitrase adalah: “penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di selesaikan lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat ke dua ahli tersebut, dapat di simpulkan pengertian arbitrase, yaitu: proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat.”⁷

2. Sejarah Arbitrase

Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang bersekala internasional, di mulai pada penghujung abad ke-18, yang di tandai dengan lahirnya *Jay Treaty* pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan

⁷Subekti, *Op.Cit* H. 5

perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang dilakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karekturnya ,menjadi arbitrase internasional yang di dasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaaain cenderung di pengaruhi kepentingan politik.⁸ Dengan *Jay Treaty* dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu institusi yang membentuk *Mixed Commission* yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Institusi ini berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional.

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase di sepakati oleh para pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya. Ada tiga badan arbitrase tetap yang di bentuk oleh pemerintah belanda yaitu:⁹

⁸M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), h. 226

⁹Gunwam Wijaja dan Akhmad Ynai, *Seri Hukum bisnis Hukum Arbitrase*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2000), h. 13

1. Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia;
2. Badan arbitrase tentang kebakaran;
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan;

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang di bentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, di antaranya:¹⁰

- a. *Court Of The Internasional Chamber Of Commerce (ICC)* yang didirikan sesudah perang dunia 1 pada tahun 1919, berkedudukan di Paris
- b. *Cnvention on The Recognition and Enforcement Of Foreight Arbitral Award* atau *The 1958 New York Konvention* (Konvensi New York) yang di tanda tangani pada tanggal 10 juni 1958
- b. *The International Centre Of Settlement of Investment Dispute (ICSID)* yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968 *Arbitration*

¹⁰Rachmdi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*,(Jakarta:Grasindo 2002), h. 6

united Nation Commission on International Trade law, yang didirikan berdasarkan resolusi nomor 31/98 sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976

Sedangkan di Indonesia arbitrase juga mempunyai sejarah panjang, sebab arbitrase sudah di kenal dalam peraturan perundang undangan sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlaakunya Rv yang di atur dalam pasal 615 sampai pasal 651.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan

lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi,

Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

Adapun mengenai putusan arbitrase internasional dan ketentuan– ketentuan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang–Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan– ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Unsur-unsur, Ruang Lingkup, Azas-azas, Syarat-syarat, Kelemahan dan Keuntungan, Serta Objek Arbitrase

a. Unsur-Unsur Arbitrase

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada para pihak ke tiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non litigasi
2. Sengketa yang di selesaikan hanyalah di bidang perdagangan
3. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak
4. Ruang Lingkup Arbitrase

Ruang lingkup arbitrase seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa sebagai mana dikutip, ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa dibidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan melalui

arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang bisnis, sengketa-senketa di bidang perburuan/ ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah hak-hak yang untuk menegakanya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan, dan lain-lain.¹¹

- b. Azas-Azas Arbitrase
 - 1. Azas kesepakatan adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihanya melalui pihak ke tiga atau di luar pengadilan
 - 2. Azas musyawarah adalah setiap perselisihan diupayakan daselesaikan

¹¹*Ibid*

secara musyawarah melalui seorang arbiter

3. Azas final mengikat adalah putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lainya.¹²

c. Syarat-syarat arbitrase

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase¹³ jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak maka itu bukan perjanjian arbitrase¹⁴ dengan adanya perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut,¹⁵ dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui

¹²H. Sudarto dan Zacni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet ke 2, h. 32

¹³Pasal (7)

¹⁴Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, (Jakarta: Djembatan, 2004), Cet ke 3, h. 42.

¹⁵Pasal (3)

arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak.¹⁶

d. Keuntunagan dan kelemahan arbitrase

a) Keuntungan Arbitrase

1. Ketidak percayaan pihak pada pengadilan negeri.

Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu gugatan melalui pengadilan, akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang. Haal ini disebabkan karena biasanya melalui pengadilan umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan bisa sampai ke mahkamah agung. Apabila memperoleh putusan dipengadilan

¹⁶Pasal (9)

negeri (tingkat pertama), pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.

2. Prosesnya cepat

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase sering kali lebih cepat atau tidak terlalu formal, dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. Pada umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian sengketa. Contoh menurut pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan sejak arbiter atau majlis arbitrase terbentuk. Kemudian, dalam ayat (2) nya ditentukan dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan arbiter ataupun arbiter,

jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

3. Dilakukan secara rahasia

Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan atau majelis arbitrase adalah pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaanya.

4. Bebas memilih arbiter

Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka. Jika dalam hal ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, maka dalam pasal 13 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

“Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak

ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”.

5. Diselesaikan oleh ahlinya (*expert*)
Menyelesaikan perselisihan dipengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan sering kali dijumpai hakim kurang mampu menangani kasus atau perselisihan yang bersifat teknis sehingga memerlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya.
Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, saksi ahli tidak mesti diperlukan karena para pihak yang bersengketa dapat menunjuk para ahli untuk menjadi arbiter, yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.
6. Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*)

Putusan arbitrase pada umumnya dianggap *final* dan *binding* (tidak ada upaya untuk banding). Namun, apabila ada hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, pengadilan yang harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut.

7. Biaya lebih murah

Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sederhana mungkin dan tidak terlalu formal. Disamping itu, para arbiter adalah ahli dan praktisi dibidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan

yang cepat dan objektif. Hal itu ditentukan menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

8. Bebas memilih hukum yang diberlakukan

Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian. Khusus yang dalam kaitanya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini, berkaitan dengan teori pilihan hukum dalam hukum perdata internasional (HPI). Hal ini karena masing-masing Negara mempunyai HPI tersendiri.¹⁷

¹⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2009), edisi revisi, h.213-214

Erman Rajagukguk mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki lembaga arbitrase antara lain:

1. Karena pengusaha asing menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka
2. Pengusaha-pengusaha negara maju mengatakan hakim dari negara-negara berkembang tidak menguasai sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan Internasional yang rumit
3. Pengusaha negara maju beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar

4. Adanya anggapan bahwa pengadilan di Indonesia akan bersifat subjektif kepada mereka karena hakim yang memeriksa dan memutus sengketa bukan dari negara mereka
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang antara mereka. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁸

¹⁸*Ibid*

b) Kelemahan Arbitrase

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
2. Apabila pihak yang salah tidak mau mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.
3. Pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit
4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan yang besar, oleh karena itu, untuk memepertemukan kehendak para pihak yang bersenketa dan

membawanya ke arbitrase tidaklah mudah.¹⁹

5. Lembaga arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi perkara arbitrase.
6. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga sering kali mengingkari dengan berbagai cara.
7. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme *Ekstra Judicial*, arbitrase hanya dapat bertumpu pada etika bisnis.

c) Objek arbitrase

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase

¹⁹*Ibid*

dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam dunia perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak milik intelektual. Sementara itu pasal 5 ayat (2), undang-undang nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menjelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat

diadakan perdamaian sebagai mana diatur dalam KUHPerdara buku III bab ke 18 pasal 1851 s/d 1854.

4. Teori tentang ADR (alternatif dispute resolution)

Untuk lebih memahami permasalahan tersebut, perlu penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan *ADR*, *alternatif penyelesaian sengketa*, atau *alternatif to adjudikation* dan *alternatif litigation*.²⁰ Apabila mengartikan ADR sebagai *alternatif ad judikation* maka arbitrase bukanlah bagian dari ADR. Hal ini disebabkan sifat penyelesaian sengketa dari arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pihak yang putusannya final dan mengikat para pihak. Pihak ketiga ini sering disebut dengan hakim atau arbiter.

ADR menurut pengertian adalah Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsoliasi. Negosiasi adalah suatu hal yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak

²⁰Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Cet Ke 2, h. 36.

sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan (damai) yang dibantu oleh seorang mediator.

Konsultasi adalah cara penyelesaian dengan komunikasi kepada para pihak sehingga mendapatkan solusi pada permasalahan tersebut.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, terlihat bahwa undang-undang ini membedakan penyelesaian sengketa melalui dua proses, yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi. Arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti, Konsultasi, Mediasi, dan Konsultasi.²¹

Oleh karena itu dewasa ini berkembang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang di kenal dengan *alternatif dispute resolution*, (ADR). Istilah penyelesaian sengketa diluar pengadilan disini hanya untuk menggambarkan cara-cara penyelesaian selain dari litigasi. Mengingat ketidakpuasan masyarakat pada

²¹Margono, *Op.Cit.* h. 108.

lembaga peradilan. Semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. (*Alternatif Dispute Resolution*) sbagai salah satu upaya penyelesaian sengketa ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah dan lebih menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara.²²

Pada dasarnya tidak seorang pun mau terjadi sengketa dengan orang tetapi dalam dunia bisnis masing-masing pihak harus mengantisipasi terjadinya sengketa yang dapat timbul dikemudian hari.

Dari berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, ada tiga penyelesaian yang umum digunakan yaitu:

a. Adjudikatif

Mekanisme penyelesaian secara adjudikatif ditandai dengan pengambilan keputusan oleh pihak sengketa yang sedang berlangsung

²²Jurnal Hukum Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, Winda Rizky Febrina: *Efektifitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Senketa Bisnis di Indonesia.*

diantara para pihak. Pihak ketiga dapat bersifat *Voluntary* (suka rela) atau *Involuntary* (tidak suka rela). Pada umumnya jenis penyelesaian ini menghasilkan putusan.

b. Konsensus kompromi

Mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus kompromi ditandai dengan penyelesaian sengketa kooperatif kompromi untuk mencapai solusi yang *Win win Solution*. Kehadiran pihak ketiga walaupun ada tidak diwakili kewenangan mengambil putusan. Termasuk dalam hal ini misalnya negosiasi (perundingan) mediasi (penengahan) dan konsolidasi (pemufakatan).

c. Kuasi adjudikatif

Mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsekuensi dan adjudikatif.

Disamping pembagian diatas, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat dibagi dua yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan

penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution/ ADR*), sering diartikan sebagai *alternatif to litigation alternatif to adjudikation* pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (*alternatif to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai *alternatif to adjudikation*, yang bersifat *Win Lose Solution*. Berarti penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsolidasi.

Di Amerika Serikat sendiri ADR diartikan sebagai *alternatif to adjudikation* karena output dari proses adjukasi umumnya berupa *win lose solution* (menang kalah). Padahal yang dikehendaki para pihak yang bersenketa adalah *win-win solution* (sama-sama menguntungkan). Arbitrase pada awalnya prosedur yang

berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini di pandang sebagai bagian dari APS walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatan melalui simplikasi prosedur. Arbitrase disebut sebagai bagian dari APS, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang di pakai dalam APS.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, walau berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), namun hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara pengaturan mengenai APS lainnya tidak dijabarkan secara detail. Pengaturan APS hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Selebihnya Undang-Undang ini mengatur mengenai Arbitrase.

Mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sangat minim dimuat dalam undang-undang ini. Bahkan pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut tidak didefinisikan dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan umum,

BAGIAN II
ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DITINJAU DARI UU NO. 30
TAHUN 1999 (1)

BAB I
PENDAHULUAN

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*(UU No. 30/1999), ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg, dinyatakan tidak berlaku lagi. UU No. 30/1999 berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya UU No. 30/1999. Arbitrase sendiri adalah cara

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).

Rachmadi Usman, mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat. Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) ,pilihan

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.²³

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa (APS) menurut para pakar:

- a. Menurut Gary Goodpaster dalam “tinjauan terhadap penyelesaian sengketa” dalam buku Arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk penyelesaian sengketa dan konflik.²⁴
- b. Menurut Priyatna Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para

²³Suyud Margono, S.H., *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II(Bogor :Ghalia Indonesia, 2004), hlm 36-37

²⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta :Rajawali Pers,2003) hlm.15

pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.

- c. Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:
 - Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa
 - Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
 - Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan
- d. Menurut M. Husseyn Umar, penyelesaian yang tidak melalui pengadilan ini disebut sebagai Alternative Dispute Resolution atau penyelesaian sengketa alternatif.
- e. Menurut H. Hartono Maridjono, SH Arbitrase atau APS adalah salah satu alternatif

penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Para pihak memilih arbitrase antara lain karena mereka menganggap penyelesaian sengketa akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan bisnis.

Sedangkan pengertian APS dalam kamus Bahasa ingris – Bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan kata alternatif diartikan “pilihan antara dua hal, alternatif jalan lain, dengan demikian kata alternatif selain bisa diartikan sebagai pilihan antara dua hal dapat juga diterapkan langsung melalui penyerapan bahasa menjadi alternatif.

Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah di undangkan dan sekaligus di lakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika kita baca judul dan tentunya isi dari undang-undang No. 30 tahun 1999 tersebut lebih lanjut, dapat kita ketahui bahwa undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang

telah cukup di kenal di Indonesia saat ini, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Jika kita baca rumusan yang di berikan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 dari PENJELASAN UMUM Undang-Undang No. 30 tahun 1999, I katakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat di lakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Kalau kita telusuri seluruh ketentuan yang ada dan di atur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, maka dapat kita lihat bahwa ketentuan-ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 tersebut di atur dalam BAB II yang ternyata hanya terdiri dari satu pasal yaitu pasal 6. Dari pengertian yang di muat dalam pasal 1 angka 10 dan rumusan pasal 6 ayat (1), secara jelas dapat kita ketahui bahwa yang di maksud dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.

Cara alternatif penyelesaian sengketa menurut UU No 30 tahun 1999 adalah: 1) Arbitrase, 2) Negosiasi, 3) Mediasi, 4) Konsiliasi.

B. Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut arbiter. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan dalam islam arbitrase sering disebut dengan istilah *al-tahkim* yang merupakan bagian dari *al-qadla* (pengadilan).²⁵

²⁵Said Aqil Husein Al Munawar, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Bekerjasama Dengan Bank Muamalat, 1994), hal. 14.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.²⁶

Dalam pasal 5 angka 1 UU No 30 tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa.

Menurut UU No 30 tahun 1999 pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai

²⁶*Ibid.*

suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* – wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering*

(RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtstreglement Bitengewesten* (RBg), karena semula arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 *reglement op de rechtsvordering*. Ketentuan tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No 30 tahun 1999. Dalam UU No 14 tahun 1970 (tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 angka 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

2. Jenis-jenis Arbitrase

Terdapat dua jenis arbitrase yaitu:²⁷

- a. Arbitrase sementara (*ad-hoc*) yaitu arbitrase yang dibentuk secara khusus

²⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, hal. 52-53

untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu, setelah sengketa selesai maka keberadaan dan fungsi arbitrase ini berakhir dengan sendirinya. Pelaksanaannya berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase. Pada umumnya arbitrase *ad-hoc* ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.

- b. Arbitrase institusi yaitu suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga arbitrase institusi tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus. Misalnya badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan Arbitrase antara lain:²⁸

- a. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
- b. Dapat menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

²⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. Ke-2. (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 53.

Kelemahan arbitrase antara lain:²⁹

- a. Arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri.
- b. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada.
- c. Lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa dan kewenangan melakukan eksekusi putusannya.
- d. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur waktu,

²⁹*Ibid.* hal. 53-54

perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.

- e. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstra yudisial arbitrase hanya dapat bertumpu diatas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran.

4. Hapusnya Perjanjian dalam Arbitrase

Perjanjian arbitrase dinyatakan batal apabila dalam proses penyelesaian sengketa terjadi peristiwa-peristiwa seperti berikut:

- a. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia.
- b. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, pembaharuan utang.
- c. Pewarisan.
- d. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok.
- e. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.

f. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

5. Hubungan Arbitrase dan Pengadilan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU arbitrase antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase nasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59-64 UU No 30 tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikat sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar pasal 62 UU No 30 tahun 1999 sebelum memberi

perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

7. Dasar Hukum Arbitrase³⁰
 - a. Keppres No 34/1981 (ratifikasi atas New York Convention); UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan Negara
 - b. Pasal 3 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan.

³⁰H. M. Tahir Azhari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Cet. Ke-1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 163.

C. Negosiasi

1. Pengertian Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tidak mengubah) sikap dan perilaku orang lain dalam bentuk komunikasi yang mempertemukan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik.³¹

Pola Perilaku Dalam Negosiasi:³²

- a. *Moving against (pushing)*: menjelaskan, menghakimi, menantang, tidak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain.
- b. *Moving with (pulling)*: memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.

³¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hal. 60

³²*Ibid.*, hal. 61

- c. *Moving away (with drawing)*: menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tidak menanggapi pertanyaan.
 - d. *Not moving (letting be)*: mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “*here and now*”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi.
2. Keterampilan Negosiasi:
- a. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya.
 - b. Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya.
 - c. Mampu mengatasi stress dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan diluar perhitungan.
 - d. Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan.

- e. Cepat memahami latar belakang, budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala.
3. **Negosiasi dan Hiden Agenda**

Dalam negosiasi tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki hiden agenda. Hiden agenda yaitu gagasan tersembunyi/niat terselubung yang tidak diungkapkan (tidak eksplisit) tetapi justru hakikatnya merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan.
4. **Negosiasi dan Gaya Kerja**
 - a. Cara bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh gaya kerjanya.
 - b. Kesuksesan bernegosiasi seseorang didukung oleh kecermatannya dalam memahami gaya kerja dan latar belakang budaya pihak lain.
5. **Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi**

- a. Informasi memegang peran sangat penting. Pihak yang lebih banyak memiliki informasi biasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan.
- b. Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkan sebaiknya dipertimbangkan lebih dulu.
- c. Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hidden agenda dari salah satu/kedua pihak, maka lohying dapat dipilih untuk menggali hidden agenda yang ada sehingga negosiasi dapat berjalan lagi dengan gagasan yang lebih terbuka.

D. Mediasi

1. Pengertian mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau

memaksakan sebuah penyelesaian.³³ Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

2. Prosedur Untuk Mediasi

- a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya

³³Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Cet. Ke-1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 12.

perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

- d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil atau tidak perdamaian pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.

3. Pengertian Mediator³⁴

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi peran mediator hanya membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

4. Tugas Mediator³⁵

³⁴Suyud Margono, S.H., *Op.cit.*, hlm. 60.

³⁵*Ibid.*, hal.61

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- e. Mediator wajib menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antar pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

E. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator).³⁶

Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Rumusan konsiliasi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa.

³⁶Munir Fuady., *Op.cit.*, hal. 20

BAB II

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Ada alternatif penyelesaian sengketa (ADR/ alternative dispute resolution) yaitu dengan menggunakan arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Masalah-masalah yang dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu (1) seluruh sengketa perdata (masalah dalam kontrak, jual beli, penyewaan, perburuhan/tenaga kerja, ganti rugi, perceraian, keluarga, klaim, pendidikan, organisasi, dan lain-lain), (2) perselisihan dalam bidang perbankan, kesehatan(dokter-pasien), produsen-konsumen, pemberi jasa-klien dan lain-lain, (3) masalah-masalah administratif.

Dengan penyelesaian sengketa diluar persidangan/pengadilan, dapat menghemat waktu dan biaya, juga yang terpenting adalah penyelesaian dilakukan secara damai, sehingga semua pihak yang bersengketa menjadi “pemenang”. Penyelesaian sengketa diluar

persidangan/pengadilan dijamin kerahasiaannya sehingga tidak perlu khawatir apa yang terjadi selama proses penyelesaian akan diketahui orang lain atau media masa.

BAGIAN III

ARBITRASE INTERNASIONAL

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan oleh subjek hukum internasional selalu ada kemungkinan munculnya sengketa kemudian hari. Sengketa bisa saja muncul mengenai perbatasan, perdagangan, dan lain-lain. Dalam menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrase. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase internasional dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Badan arbitrase akan efektif apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase baik sebelum maupun sesudah adanya sengketa.

Pasal 33 dari Piagam PBB dibahas mengenai cara – cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dimana meliputi *negotiation, enquiry, mediation, arbitrator, judicial settlement*, dan *resort to regional agencies or arrangement*, serta dimasukkan juga *good-offices*. Pada prosedur arbitrase (*arbitration*) dan

penyelesaian hukum (*judicial settlement*) mempunyai perbedaan yang terletak adalah prosedur untuk penyelesaian sengketa atas hak – hak hukum para pihak, atas dasar hukum yang berlaku (kecuali para pihak berpendapat lain) dan menghasilkan keputusan yang mengikat para pihak. Perkembangan arbitrase internasional, sesungguhnya badan arbitrase telah lama dipraktikkan.

Menurut M. Domke, mengatakan bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase sejak zaman Yunani kuno. Praktek ini berlangsung pula pada masa keemasan Romawi dan Yahudi (*biblical times*) serta terus berkembang terutama di negara-negara dagang di Eropa seperti Inggris dan Belanda.

Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktikkan selama berabad-abad (bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi). Namun, sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa

melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.

Secara harfiah, perkataan arbitrase adalah berasal dari kata *arbitrare*(Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama.

Arbitrase menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Black's Law Dctionary memberikan pengertian “ *arbitration is an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it ot establish tribunals of justice and is intended to avoid the formalities the delay, the expense, and vexation of ordinary litigation*”. Arbitrase internasional juga dapat diberikan pengertian yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaaan dan yurisdiksinya berifat internasional.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi keduaabelah pihak.

Pada dasarnya Arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum

tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Berbagai pengertian arbitrase yang diberikan di atas terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi

yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan

3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Lembaga-lembaga arbitrase internasional tersebut merupakan lembaga-lembaga arbitrase yang bersifat resmi dan didirikan oleh badan Internasional yang sudah mapan maupun lembaga-lembaga yang bersifat regional.

Contoh-contoh lembaga arbitrase internasional adalah:

- a. *Internasional Court Of Justice*
- b. *London Court of Internasional Arbitration (LCIA)*
- c. *Permanent Court of Arbitration*
- d. *Permanent Court of International Justice.*

BAGIAN IV

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstrak

Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan antara pihak yang berbeda posisi tawarnya. Diberikan ruang penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan konsumen. Badan khusus yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu Badan/Lembaga *independent*, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan tugas dan

kewenangan BPSK maka mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di daftarkan di BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Pemeriksaan atas permohonan konsumen dilakukan sama seperti persidangan di Pengadilan umum dan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK menghadapi beberapa kendala diantaranya belum adanya panduan teknis dalam pengaturan aspek-aspek yang terkait dengan hukum acara, terkendala SDM anggota BPSK, rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen dan terkendala biaya operasional. Untuk itu perbaikan struktur dan budaya hukum perlu dilakukan sosialisasi hukum perlindungan konsumen kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perlindungan Konsumen.

I. PENDAHULUAN.

Konsep pembangunan suatu bangsa merupakan sebuah kewajiban bahwa pembangunan tersebut harus

dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyusunan sistem pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat adil dan makmur yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan.

Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha dan menjalankan usaha yang bervariasi. Pesatnya perkembangan perekonomian tersebut menyebabkan banyaknya produk baik barang atau pun jasa yang beredar di masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain, tersedianya produk barang dan atau jasa dalam jumlah yang mencukupi dan terdapatnya alternatif pilihan bagi konsumen dalam memilih produk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

konsumen. Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama pelaku usaha dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara para pelaku usaha. Persaingan yang tidak sehat ini, pada gilirannya dapat merugikan konsumen.³⁷

Prasasto Sudyatmiko mengemukakan 4 (empat) contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu konglomerasi, kartel/ *trust*, *insider trading*, dan persaingan tidak sehat/curang. Timbulnya gejala konglomerasi, kartel, dan *insider trading* merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan usaha. Persaingan usaha yang ketat kadang sampai melahirkan praktik-prakti curang di dalam berusaha untuk memenangkan persaingan. Praktek monopoli, baik yang

³⁷Janus Sinabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 2.

legal maupun illegal pada akhirnya cenderung merugikan konsumen.³⁸ Kondisi demikian, diperlukan landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Piranti hukum dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Hal ini akhirnya mendorong Pemerintah untuk menerbitkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemenuhan hak hidup yang layak bagi kemanusiaan pun telah tegas disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsep pemerintahan yang menempatkan negara sebagai pemegang kunci utama untuk melindungi dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

³⁸*Ibid.*

Konsep tersebut dijalankan atas dasar prinsip-prinsip pemerataan dalam kesempatan dan distribusi kekayaan, serta tanggung jawab pemerintah (negara) untuk menyediakan pelayanan minimal bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan.³⁹ Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian yang penting dalam kegiatan bisnis yang sehat dan berkeadilan.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Atas dasar itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan dan jaminan terkait peningkatan harkat dan martabat konsumen meliputi peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan peran pelaku usaha yang profesional dan menghargai hak dan kewajiban sebagai

³⁹Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 43.

pelaku usaha. Konsekuensinya adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencantumkan mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitannya dengan dunia usaha yang mengglobal. Hal ini jelas terlihat secara tekstual dalam salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam pertimbangan butir (c) menegaskan, bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar. Ketentuan butir (d) ditegaskan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-

kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁴⁰

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/ pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengandung ketidakpastian sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.⁴¹

Berbagai cara ditempuh guna menyelesaikan sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha. Sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, beragam alternatif digunakan orang untuk meredakan ketegangan diantara para pihak. Teknik menyelesaikan sengketa dilakukan 2 (dua) pendekatan, pendekatan pertama melalui lembaga

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 36.

Pengadilan. Kelemahannya jika melalui lembaga Pengadilan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pendekatan kedua yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kelebihan yaitu membuka peluang bagi para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan yang didasarkan pada faktor-faktor selain uang. Disisi lain, proses lebih cepat, lebih murah dan tidak bernuansa permusuhan, dan para pihak dituntut untuk benar-benar dapat mengidentifikasi kebutuhan para pihak, sehingga sengketa dapat dituntaskan.

Karakteristik khusus yang ditemui dalam sengketa konsumen antara lain berkaitan dengan ketimpangan daya tawar (*bargaining position*) antara konsumen dan pelaku usaha, dimana pada umumnya konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomis, psikologis dan pengetahuannya dibandingkan dengan pelaku usaha yang pada umumnya berbentuk korporasi dan sudah tertata dengan sistematis dari segi *management*. Diluar hal tersebut, titik pangkal dari sebuah sengketa umumnya berawal dari informasi yang tidak diterima secara benar dan tepat, sehingga pemahaman mengenai transaksi

barang dan atau jasa menjadi berbeda. Hal ini tentu sangat sederhana dan lebih baik diselesaikan dengan musyawarah. Secara sederhana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen.⁴²

Sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Lebih jauh, penyelesaian sengketa konsumen secara baik dapat menciptakan dan menjaga berjalannya kegiatan usaha

⁴²Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Liku Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 84.

secara terjamin. Bagi pelaku usaha terciptanya kepastian berusaha dan di pihak konsumen tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik.

Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi konsumen memilih menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), antara lain:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat membantu konsumen terutama dalam hal prosedur beracara yang mudah, cepat, tanpa biaya, karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten atau Kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Posedur penyelesaiannya pun tidak rumit, tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang kaku;

2. Konsumen atau penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;
3. Hal terpenting dari penyelesaian melalui BPSK adalah terdapat peluang memilih metode penyelesaian yang semi tertutup baik secara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Hal ini penting untuk penyelesaian sengketa konsumen yang mengandung muatan bisnis global. Dari sisi pelaku usaha tentu tidak perlu khawatir akan terjadinya pencemaran *brand image* dari produk yang disengketakan oleh konsumen. Dari sisi konsumen juga terbantu dengan memiliki daya tawar dibandingkan ketika harus melakukan negosiasi mengenai kesepakatan penyelesaian.

Kapabilitas Majelis BPSK yang berlatar belakang keterwakilan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa. Keterpaduan 3 (tiga) unsur tersebut diharapkan akan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, bukan hanya bagi konsumen termasuk juga bagi pelaku usaha, karena majelis BPSK akan mengarahkan menurut sudut pandang masing-masing unsur perwakilan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pola penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka permasalahan yang dapat diangkat antara lain bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dan apakah kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

II. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Perkembangan masyarakat secara dinamis di bidang bisnis dan ekonomi ternyata telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata dan lembaga hukum di Indonesia. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan kurang memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi yang sedemikian pesatnya, kondisi tersebut kemudian diupayakan dengan melakukan reformasi hukum. Adapun implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum, juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak *professional* dalam menangani sengketa bisnis, bahkan tidak *independent*. Akibatnya lembaga pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam

memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan.⁴³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaannya di lapangan penerapan beberapa pasal dari undang-undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan, antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan sebuah badan yang berada di bawah Kementrian Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya BPSK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegas dalam keputusan

⁴³Eman Suparman, *Pilihan forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 4.

Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tahap pertama telah dibentuk 10 (sepuluh) BPSK berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar. Menindak lanjuti pembentukan BPSK tersebut sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 itu, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, masing-masing unsur berjumlah paling

sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.⁴⁴

Menurut Pasal 15 ayat (1) Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yang datang ke BPSK harus mengajukan gugatan permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK yang menangani pengaduan konsumen. Pengaduan konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Setiap kasus sengketa konsumen diselesaikan dengan membentuk majelis, yang berjumlah ganjil, terdiri dari minimal tiga orang mewakili semua

⁴⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2013, hlm. 143.

unsur, jumlah minimal 3 (tiga) orang dan ditambah dengan bantuan seorang panitera.

Diluar tugas penyelesaian sengketa, dalam Pasal 52 UUPK menerangkan tugas dan wewenang BPSK yaitu : 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase; 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ; 4) Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK; 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap

UUPK; 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan cara

mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dilakukan bilamana : 1) Konsumen meninggal dunia; 2) Konsumen sakit atau berusia lanjut, sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dbuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) Konsumen belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 4) Konsumen warga negara asing.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa konsumen harus memuat secara benar

dan lengkap mengenai : 1) Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli warisnya atau kuasanya disertai bukti diri; 2) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha; 3) Barang atau jasa yang diadukan; 4) Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain); 5) Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut; 6) Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh; dan 7) Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan (jika ada).

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK tidak berjenjang. Para pihak dibebaskan untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang di inginkan, dapat menggunakan mediasi, konsoliasi, dan arbitrase. Setelah para pihak menyetujui cara apa yang akan digunakan, maka para pihak wajib mengikutinya. Setelah konsumen dan pelaku usaha mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dari 3 (tiga) cara yang ada di BPSK, maka majelis BPSK

wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang ada.⁴⁵

Jika para pihak telah memilih cara konsiliasi atau cara mediasi dan dalam proses penyelesaiannya gagal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk atau besarnya jumlah ganti rugi, maka para pihak maupun majelis BPSK dilarang melanjutkan penyelesaiannya dengan cara konsiliasi atau arbitrase. Penyelesaiannya selanjutnya dapat dilakukan melalui peradilan umum. BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga BPSK menurut peraturan perundang-undangan telah dipisahkan dari lingkup peradilan, namun nyatanya pada pasal-pasal tertentu dalam UUPK, tetap memberikan penghubung dengan badan peradilan, sehingga tidak dapat

⁴⁵Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 155.

dilepaskan begitu saja dari sistem peradilan umum, baik perdata maupun pidana.⁴⁶

Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk majelis, artinya sengketa konsumen diperiksa dan diputus oleh majelis BPSK, dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPSK sebagai majelis dibantu oleh seorang panitera. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara konsumen mirip seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan, karena itu, BPSK ini dapat disebut sebagai peradilan semu (peradilan kuasi). Putusan yang diberikan oleh majelis BPSK dalam sengketa konsumen ini bersifat final (*in kracht van gewijsde*), mengikat, dan tidak dapat di banding lagi. Artinya BPSK adalah lembaga pemutus sengketa konsumen dalam tingkat pertama dan terakhir. Hal ini sudah ideal sebab sebagai badan penengah (mediator, arbiter atau konsiliator) diharapkan keputusannya berisi

⁴⁶*Ibid.*

unsur perdamaian sehingga tidak perlu dibantah lagi oleh salah satu pihak yang bersengketa, supaya putusan ini final, tentu harus diambil seobjektif mungkin, sesuai dengan hukum dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.⁴⁷

Menghindari proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan kepada BPSK. Setelah gugatan diterima, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Ketentuan ini dipandang sangat penting bagi konsumen mengingat posisi ekonomi dan daya tawar konsumen berada di bawah pelaku usaha. Melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat sangat menguntungkan konsumen guna menghindari pembengkakan biaya. Termasuk bagi pelaku usaha yang umumnya lebih memilih

⁴⁷Janus Sidabalok, Op Cit, hlm. 188.

penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang singkat, hal ini sangat terkait dengan persoalan bisnis yang membutuhkan waktu dan percepatan usaha.

Kewenangan BPSK sendiri sangat terbatas, ruang lingkup sengketa yang berhak yang ditangani hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi yang dijatuhkanpun hanya berupa sanksi administratif. Pengertian sanksi administratif di sini telah mendapat pengaruh dari sistem *common law*, sehingga dapat berupa penetapan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPK. Pelanggaran terhadap pasal-pasal lain yang bernuansa pidana sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan. Termasuk kategori ini adalah pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku, sekalipun pengawasan terhadap pencantuman klausula baku ini adalah bagian dari tugas BPSK.⁴⁸

⁴⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 180.

2. Kendala Yang Dihadapi BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang materi dasarnya dimuat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27, Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Norma-norma perundang-undang konsumen dalam sistem undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung” yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya atau dalam penerapannya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam implemetasi di dalamnya. Hal ini disebabkan ketentuan hukumnya tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan, yaitu untuk

penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan murah. Disamping tidak adanya konsistensi pada pasal-pasal dalam UUPK, adanya pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, maupun adanya konflik horizontal dengan produk perundang-undangan lainnya. Adapun kendala yang dihadapi BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah sebagai berikut:

1) Kendala Kelembagaan/Institusional.

Hambatan kelembagaan/institusional BPSK masih menjadi persoalan sangat mendesak. Eksistensi BPSK yang hanya aktif di beberapa kota saja, mengesankan hingga kini pemerintah (pusat dan daerah) belum serius menangani isu perlindungan konsumen. Sejumlah masalah yang bersifat teoritis dari eksistensi BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen belum semuanya teridentifikasi. Terdapat beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa BPSK bukanlah badan yang

menjalani fungsi yudisial sepenuhnya. BPSK menyelesaikan proses sengketa dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase dimana ketiga cara tersebut pada hakikatnya merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi. Secara struktural BPSK berada di bawah Departemen Perdagangan sehingga dalam menjalankan tugasnya masih melekat kewenangan eksekutif sehingga secara tidak langsung membuka kemungkinan munculnya kendala-kendala dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memosisikan BPSK sebagai badan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus, namun tidak disertai perangkat untuk melaksanakan putusannya. Dapat disimpulkan bahwa BPSK bukanlah badan yang memiliki fungsi peradilan (kuasi peradilan). Oleh karena itu, di beberapa daerah, pelaku

usaha yang dikalahkan dalam suatu sengketa konsumen yang diputuskan oleh BPSK, mengajukan keberatan ke pengadilan negeri bahkan BPSK dalam gugatan ini dijadikan sebagai tergugat.⁴⁹

2) Kendala Pendanaan.⁵⁰

Biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah, menyangkut kesiapan alokasi dari dari APBD yang di beberapa kota masih minim hal tersebut mempengaruhi kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3) Kendala Sumber Daya Manusia.

Anggota BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Keterwakilan unsur ini oleh undang-undang

⁴⁹*Ibid*, hlm. 210.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 212.

dimaksudkan untuk menunjukkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pembagian anggota BPSK ke dalam tiga unsur tersebut berkaitan dengan konsep keseimbangan para pihak yang bersengketa dan kepentingan pemerintah yang memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam pengambil kebijakan. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari anggota BPSK harus berlatar belakang pendidikan hukum. Ini penting karena BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang tugas pokoknya menjalankan fungsi pengadilan. Proses pengangkatan anggota BPSK menimbulkan masalah tersendiri, karena dalam kenyataan pengangkatan anggota BPSK lebih menekankan keterwakilan unsur konsumen pelaku usaha dan

pemerintah, daripada kompetensi anggota dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa, sehingga terdapat beberapa anggota BPSK yang tidak menguasai materi pokok sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Anggota BPSK dari unsur pemerintah yang direkrut dari wakil instansi terbiasa dengan sistem birokrasi pemerintahan, hal ini dapat menghambat proses BPSK menjadi sebuah lembaga yang independen. Kultur atasan dan bawahan dalam birokrasi pemerintahan yang sering kali terbawa di BPSK dapat menjadi beban psikologis secara internal antara anggota BPSK unsur pemerintah dengan anggota sekretariat BPSK, dan secara eksternal dengan atasannya masing-masing.⁵¹

Berdasarkan sumber daya anggota BPSK merupakan salah satu faktor pendukung

⁵¹*Ibid.*

terhadap optimalisasi BPSK, karena sebaik apapun suatu konsep pembentukan suatu lembaga, akan tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi, maka eksistensi lembaga tersebut akan jauh dari harapan.

4) Kendala Peraturan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat menjadi senjata bagi pencari keadilan, dalam implementasinya ternyata masih sulit dilakukan dan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan ketentuan hukumnya tidak sesuai sebagaimana diharapkan, yaitu untuk penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dengan biaya yang murah. UUPK tidak memberikan petunjuk atau pedoman teknis maupun penjelasan yang cukup, bahkan adanya pertentangan pasal yang satu dengan pasal yang lain, pertentangan baik dengan ketentuan acara yang dipakai selama ini, maupun

pertentangan dengan peraturan yang lain, sehingga kepastian hukum sulit dicapai. Adanya peraturan yang tidak konsisten, dari segi prosedural terdapat beberapa kelemahan pengaturan terutama mengenai prosedur beracara di BPSK dengan belum dibakukannya formulir-formulir standar untuk beracara di BPSK.¹⁶⁵²

5) Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat.

Rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya disebabkan karena kurangnya sosialisasi UUPK. Pada umumnya masyarakat konsumen belum mengetahui dan faham mengenai eksistensi UUPK. Faktor lain yang ikut menentukan rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen adalah budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum adalah nilai yang dianut, yang

⁵²*Ibid*, hlm. 219.

mempengaruhi sikap warga masyarakat tersebut, termasuk sikap tindaknya di bidang hukum. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat kuat berusaha untuk mempertahankan harmoni dalam hubungan diantara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan di bidang hukum.⁵³

Masyarakat Indonesia cenderung selalu ingin menjaga harmoni, dan menghindari konflik dan serba permisif. Hal tersebut menyebabkan enggannya konsumen untuk menuntut hak-haknya ketika merasa dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk, apalagi jika nilai kerugian yang dialami bernilai kecil. Rendahnya kepercayaan konsumen terhadap perlindungan konsumen, dan disertai sikap

⁵³*Ibid*, hlm 232.

yang serba permisif membawa pengaruh terhadap kesadaran konsumen.

6) Kurangnya Pemahaman dari Badan Peradilan Terhadap Kebijakan Perlindungan Konsumen.

Keberadaan BPSK belum sepenuhnya diakui dan diantisipasi oleh lembaga peradilan, serta belum mengetahui bagaimana hubungan BPSK dengan Pengadilan Negeri. Upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri ditafsirkan sebagai pembatalan yang mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada yang menafsirkan sebagai gugatan baru sehingga acaranya diproses berdasarkan ketentuan HIR/RBg. Putusan keberatan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri melebihi ketentuan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) UUPK. Tidak ada keseragaman dalam proses pemberitahuan putusan BPSK yang satu

dengan yang lain, dan proses pemberitahuannya juga berbeda dengan yang dianut oleh pengadilan yang mengacu pada HIR/RBg. Hal ini mempersulit bagi Pengadilan Negeri untuk mengetahui apakah pelaku usaha dan/atau konsumen tidak terlambat dalam mengajukan keberatannya. Demikian juga terhadap keputusan BPSK yang telah sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ternyata Mahkamah Agung tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan batas waktu untuk memberikan keputusan atas perkara yang diajukan kehadapannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 58 ayat (3) UUPK, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kekuasaan diterimanya permohonan kasasi. UUPK tidak mengatur secara tegas kemungkinan

dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara-perkara perlindungan konsumen, namun tidak mustahil apabila upaya hukum peninjauan kembali diajukan oleh pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan final, karena Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan upaya peninjauan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.. Hal ini mengakibatkan makin jauh perjuangan konsumen dalam menggapai hak-haknya melalui jalur hukum.⁵⁴

Dengan adanya beberapa kendala tersebut, maka untuk mengisi kebutuhan agar UUPK dapat dilaksanakan, terutama aspek-aspek yang menyangkut kekosongan acara, atau adanya pertentangan dengan perundang-

⁵⁴*Ibid.*

undangan lain, sepanjang yang menyangkut peran badan peradilan, untuk sementara waktu sebelum dilakukan amandemen undang-undang, dapat diatasi melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penerapan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok dan PERNA No 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Penerapan peraturan mahkamah agung tersebut, hanyalah solusi sementara untuk memberikan persepsi yang sama dalam menyikapi kekurangan dan kekosongan dalam hukum acara pada UUPK. PERMA setidaknya dapat memperjelas dan memberikan pandangan yang sama dalam menerapkan proses acara penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.⁵⁵

⁵⁵*Ibid*, hlm. 359.

III. PENUTUP.

A. Kesimpulan.

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Setiap konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yang mengadu kepada BPSK harus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Pengaduan konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen harus memuat secara benar dan lengkap.

2. Kendala Yang Dihadapi BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen.

Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah segala upaya yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha serta terjaminnya kepastian hukum, upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menghadapi permasalahan diantaranya : terlalu kompleksnya tugas karena berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan termasuk pembinaan dan pengawasan. Belum adanya aturan yang tegas mengenai alokasi anggaran. Kurangnya SDM anggota BPSK, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan juga pelaku usaha

B. Saran

Upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menanggulangi

hambatan tersebut adalah: mengoptimalkan SDM anggota BPSK dengan menambah kualitas keilmuan terutama mengenai perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standart minimal personal majelis anggota BPSK, mengupayakan kepada pemerintah supaya ada aturan yang jelas mengenai anggaran dan biaya operasional bagi BPSK. Diharapkan dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi kepada masyarakat konsumen agar tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

BAGIAN V
ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

A. Pengertian

Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, (pasal 1 ayat 22 UU Ketenagakerjaan). Pelaksanaan Hubungan Industrial tersebut diatur dalam bentuk ketentuan, baik ketentuan Normatif maupun ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketentuan Normatif adalah segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya Hubungan Industrial yang telah disepakati oleh Karyawan dan Pengusaha. Ketentuan Normatif tersebut tidak boleh kurang dari standar minimal yang diatur dalam ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku, misalnya;

ketentuan perihal upah minimal propinsi (UMP), tunjangan lembur, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) atau perjanjian kerjasama.

B. Dasar Hukum

Peraturan terkait yang menjadi dasar hukum yang dipakai dalam upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“**UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan**”);*
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;*
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”);

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“**UU Hubungan Industrial**”);
- Kepmenaker Nomor Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerintaraan;*
- Peraturan Perusahaan yang berlaku;
- Standar Kode Etik Karyawan yang berlaku.

Catatan: apabila UU Hubungan Industrial telah diberlakukan maka ketentuan peraturan di atas yang dibubuhi tanda bintang tidak berlaku lagi.

C. Perselisihan Hubungan Industrial

Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di Perusahaan memerlukan penanganan yang tepat dan hati-hati. Langkah utama yang wajib dilakukan dalam penanganan timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial adalah melakukan klarifikasi permasalahan guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya untuk

meminimalkan resiko Ketenagakerjaan yang berlarut-larut yang merugikan baik Perusahaan maupun Karyawan yang bersangkutan.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan penyelesaian adalah dengan melakukan klarifikasi terhadap alasan dan faktor penyebab terjadinya Perselisihan. Langkah klarifikasi ini sangat penting dilakukan untuk menghindari dampak Penyelesaian yang dapat merugikan perusahaan baik kerugian secara finansial (*financial risk*) maupun kerugian atas nama baik perusahaan (*name risk*).

Langkah tersebut di atas sangat perlu diperhatikan terutama terhadap perselisihan Hubungan Industrial yang berakhir dengan langkah PHK oleh perusahaan.

Dalam ketentuan pasal 153 UU Ketenagakerjaan, juga diatur bahwa setiap terjadinya perselisihan Hubungan Industrial yang disebabkan oleh jenis atau kondisi tertentu, Perusahaan dilarang melakukan tindakan PHK.

Jenis perselisihan yang disebabkan oleh kondisi tertentu yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah:

MODUL MATAKULIAH ALBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA

1. Karyawan berhalangan masuk dikarenakan sakit yang berkepanjangan akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan;
2. Karyawan berhalangan masuk karena menjalankan kewajiban terhadap Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Karyawan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Agama;
4. Karyawan menikah;
5. Karyawan (wanita) hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya;
6. Karyawan mendirikan atau melakukan kegiatan Serikat Pekerja atau sejenis dalam jam kerja sesuai yang diatur dalam Kesepakatan Pengusaha dan Serikat Pekerja;
7. Karyawan mengadukan Pengusaha kepada yang berwajib karena tindakan Pidana yang dilakukan Pengusaha;
8. Karena perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan karena status perkawinan;

9. Karyawan menderita sakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja dan waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan oleh Dokter;

Apabila Pengusaha tetap melakukan PHK berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka PHK akan batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan Karyawan tersebut dengan posisi semula.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melakukan upaya PHK terhadap karyawan atas kondisi dan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Beberapa penyebab perselisihan yang dapat dilakukan upaya PHK oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Karyawan terbukti telah melakukan pelanggaran berat, seperti yang diatur dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan juncto pasal 25 Peraturan Perusahaan;

2. Karyawan ditahan oleh Pihak yang berwajib dikarenakan bukan atas laporan Pengusaha, (pasal 160 ayat 3 UU Ketenagakerjaan);
3. Karyawan telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan kerja, Peraturan perusahaan dan peraturan internal lainnya yang telah disepakati, Perusahaan telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut (pasal 161 ayat 2 UU Ketenagakerjaan);
4. Perusahaan dalam keadaan bangkrut yang dibuktikan dengan laporan keuangan dalam hal mana Perusahaan telah mengalami kerugian secara berturut-turut selama 2 tahun (pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan);
5. Perusahaan dalam keadaan Pailit (pasal 165 UU Ketenagakerjaan);
6. Karyawan telah memasuki usia pensiun sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku (pasal 167 ayat 1 UU Ketenagakerjaan);
7. Berakhirnya masa kerja untuk Karyawan dengan Kontrak Kerja Waktu Tertentu yang sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang

berlaku, (pasal 61 ayat 1a juncto 154b UU Ketenagakerjaan);

8. Karyawan Mangkir atau Karyawan tidak masuk bekerja tanpa ijin minimal selama 5 hari berturut-turut dimana Perusahaan telah melakukan pemanggilan tertulis secara patut banyak 3 kali dan Karyawan tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima Perusahaan (pasal 168 ayat 1 UU Ketenagakerjaan).

Sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku, perusahaan harus mengupayakan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dengan jalan musyawarah dan berupaya untuk tidak melakukan tindakan PHK.

Dalam melakukan langkah PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan ketentuan dan prosedur tentang PHK yang benar sesuai ketentuan, agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum.

Adapun dalam pelaksanaannya, penanganan atau langkah PHK sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu;

1. Sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan, PHK yang dapat dilakukan langsung secara sepihak tanpa memerlukan penetapan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah/Pusat (P4D/P) (PHK “serta merta”), atau Lembaga PPHI, sebagai berikut :
 1. Karyawan yang melakukan pelanggaran masih dalam masa percobaan maksimal 3 bulan (pasal 154a)
 2. Atas permintaan Karyawan sendiri yang dibuktikan dengan surat permohonan pengunduran diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri (pasal 154b)
 3. Karyawan Mangkir (pasal 168 ayat 1)
 4. Karyawan ditahan oleh aparat Kepolisian bukan dikarenakan oleh laporan Pengusaha minimal selama 6 bulan atau Karyawan telah diputus bersalah oleh Pengadilan sebelum jangka waktu yang ditentukan tersebut (pasal 160 ayat 3)

Dalam hal ternyata Karyawan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan, maka Perusahaan wajib mempekerjakan Karyawan kembali kepada posisi semula.

1. Karyawan mencapai usia pensiun seperti yang diatur oleh Peraturan Perusahaan atau ketentuan perundangan yang berlaku (pasal 154c)
2. Karyawan meninggal dunia (pasal 154d)
3. Karyawan terbukti telah melakukan Pelanggaran berat seperti yang di atur dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan juncto pasal 25 Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Dalam hal Karyawan tidak dapat menerima tindakan PHK oleh Perusahaan karena terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Karyawan dapat mengajukan gugatan ke Lembaga PPHI (pasal 159 UU Ketenagakerjaan) (apabila lembaga PPHI sudah terbentuk).

PHK yang wajib dimintakan penetapan dari P4D/P atau Lembaga PPHI, adalah sebagai berikut:

- Karyawan telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan kerja, Peraturan perusahaan dan peraturan internal lainnya yang telah disepakati dan Perusahaan telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut (pasal 161 ayat 2)
- Perusahaan dalam keadaan bangkrut yang dibuktikan dengan laporan keuangan dalam hal mana Perusahaan telah mengalami kerugian secara berturut-turut selama 2 tahun (pasal 164 ayat 1)
- Perusahaan dalam keadaan Pailit sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang (pasal 165).

D. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial menganut prinsip Musyawarah untuk mufakat (wajib dilakukan oleh Para pihak yang berselisih) dan cepat, tepat serta adil.

Prinsip ini akan terlihat jelas pada saat penyelesaian dengan cara bipartit, tingkat pemerantaraan, Mediasi, Konsiliasi maupun Arbitrase.

Apabila Para Pihak yang berselisih ataupun salah satu tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan dan atau tidak dapat menerima anjuran dari Panitia Perantara (UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan), Konsiliator, Mediator atau Arbitrase (UU Hubungan Industrial) maka Pihak tersebut dapat minta penyelesaian melalui P4D/P ataupun Pengadilan Hubungan Industrial.¹

Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Secara garis besar, teknis penanganan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah diatur dalam UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Kepmenaker Nomor

Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan.

a. Penyelesaian dengan cara Bipartit

Penyelesaian perselisihan dengan cara Bipartit adalah penyelesaian Perselisihan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat oleh Karyawan atau yang mewakili dengan Pengusaha atau yang mewakili yang dilakukan antara Pengusaha dengan Karyawan tanpa melibatkan Pihak lain.

Tujuan dilakukannya penyelesaian dengan cara Bipartit adalah agar penyelesaian perselisihan terhadap Karyawan yang telah melakukan pelanggaran dapat di selesaikan secara Kekeluargaan dan dapat menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Upaya dan langkah yang dilakukan Perusahaan dalam melakukan upaya

penyelesaian Perselisihan secara Bipartit adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan upaya pemanggilan terhadap Karyawan pada tingkat Perusahaan untuk mengadakan musyawarah untuk mufakat (bipartit);
- 2) Dalam perundingan tersebut, harus dibuat risalah perundingan secara tertulis;
- 3) Dalam musyawarah, Perusahaan dapat memberikan beberapa penawaran solusi kepada Karyawan dengan catatan penawaran tersebut tidak bertentangan dengan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- 4) Hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh Pengusaha adalah Penawaran yang diberikan mempunyai nilai yang sepadan nilai kerugian Perusahaan serta tingkat palanggaran yang dilakukan apalagi

penyelesaian ini akan berpotensi berlanjut pada penyelesaian yang harus dilakukan melalui institusi Ketenagakerjaan terkait (P4D/P atau Lembaga PPHI);

- 5) Dalam hal musyawarah membuahkan hasil yang disepakati, maka Para Pihak harus menuangkan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk Kesepakatan Bersama yang isinya memuat minimal:
 - Nama dan alamat karyawan;
 - Nama dan alamat Pengusaha atau yang mewakili;
 - Tanggal dan tempat perundingan dilakukan;
 - Efektif Karyawan berhenti dari perusahaan;
 - Jumlah kompensasi yang akan diberikan;

- Batas waktu dilakukannya Pelaksanaan kewajiban Para Pihak;
 - Tanggal dan tanda tangan Para Pihak yang melakukan perundingan.
- 6) Dalam hal musyawarah telah dilakukan minimal sebanyak 3 kali dalam waktu maksimal 1 bulan akan tetapi Para Pihak belum menemukan kesepakatan, maka Para Pihak harus menuangkan kesimpulan musyawarah yang berisikan minimal:
- Nama dan alamat karyawan;
 - Nama dan alamat Pengusaha atau yang mewakili;
 - Tanggal dan tempat perundingan;
 - Alasan pokok timbulnya Perselisihan;
 - Pendirian Para Pihak;
 - Kesimpulan perundingan;

- Tanggal dan tanda tangan Para Pihak yang melakukan perundingan

Dalam bentuk Diagram adalah sebagai berikut:

Perselisihan à Pemanggilan Karyawan à musyawarah (bipartit) à Pembuatan kesimpulan musyawarah à Pembuatan Kesepakatan Bersama à Pelaksanaan keputusan kesepakatan atau kalau tidak ada kesepakatan Berkas diajukan ke Disnaker setempat.

b. Penyelesaian dengan cara Tripartit

Dalam hal penyelesaian ditingkat perusahaan tidak dapat dihasilkan kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan dengan mengajukan permohonan Ijin PHK ke Suku Dinas Tenaga Kerja (“**Disnaker**”) Up. P4D/P atau Lembaga PPHI setempat.

Langkah penyelesaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian pada Tingkat Pemerantaraan

- Pegawai Perantara yang ditunjuk oleh Disnaker tempat Perselisihan didaftarkan, wajib melakukan pemerantaraan perselisihan paling lama 7 hari setelah perselisihan didaftarkan;
- Pemerantaraan dilakukan dengan memanggil pihak pengusaha dan pihak Karyawan untuk didengar duduk perkara yang menjadi dasar terjadinya perselisihan;
- Dalam hal Pemerantaraan didapat kesepakatan penyelesaian maka Para Pihak wajib membuat Kesepakatan Bersama yang disaksikan oleh Pegawai Perantara;

- Bilamana pada tahap Pemerantaan ternyata belum dapat menghasilkan kesepakatan, maka Pegawai Perantara harus membuat anjuran tertulis yang memuat usul penyelesaian dengan menyebutkan dasar pertimbangan dan menyampaikannya kepada Para Pihak serta mengupayakan tanggapannya paling lambat 7 hari setelah diterimanya anjuran dimaksud;
- Apabila anjuran tersebut diterima, maka dibuat Persetujuan Bersama secara tertulis yang disaksikan oleh Pegawai Perantara;
- Apabila anjuran dimaksud tidak dapat diterima oleh Para Pihak, maka dalam waktu 7 hari setelah diterimanya tanggapan penolakan tersebut, Panitia Perantara harus meneruskan perkara perselisihan

tersebut ke P4D (Panitia Daerah) untuk Peselisihan perorangan atau P4P apabila perselisihan tersebut berhubungan dengan PHK masal.

2) **Penyelesaian di tingkat P4D**

Penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui sidang Majelis P4D dengan langkah sebagai berikut:

- Majelis wajib memanggil Para Pihak paling lama 7 hari setelah anjuran yang diberikan oleh Pegawai Perantara tidak dapat diterima oleh Para Pihak yang berselisih;
- Selanjutnya maka Majelis Panitia Daerah akan mengadakan sidang untuk memutuskan perkara perselisihan tersebut;
- Dalam penyelesaian Perselisihan ditingkat P4D, Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang mengikat;

- Putusan Panitia Daerah dapat berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) apabila Panitia Daerah tidak menerima tanggapan penolakan atas putusan tersebut paling lama 14 hari sejak putusan tersebut diambil;
- Putusan Panitia Daerah yang sudah mempunyai hukum tetap dapat dimintakan untuk dijalankan melalui Pengadilan Negeri setempat;
- Apabila dalam sebelum waktu 14 hari Para Pihak yang berselisih tidak menerima hasil putusan Panitia Daerah, maka salah satu atau Para Pihak dapat memintakan pemeriksaan dilakukan di Panitia Perselisihan Tingkat Pusat (P4P);

3) **Penyelesaian Perselisihan di tingkat P4P**

Penyelesaian pada P4P dilakukan apabila pada tingkat P4D Para Pihak atau salah satu Pihak tidak menerima putusan majelis tersebut atau perkara perselisihan untuk kasus PHK masal. Pada tahap ini Majelis atau Panitia Pusat akan melakukan pengkajian terhadap duduk perkara dan asal muasal terjadinya perselisihan dan penyelesaian diupayakan dengan cara musyawarah;

Setelah Majelis atau Panitia Pusat selesai melakukan pengkajian maka Majelis akan memutuskan untuk disampaikan pada Para Pihak dan selanjutnya:

- Hasil putusan Panitia pusat akan mengikat (*in kracht*) apabila maksimal 14 hari setelah putusan, Para Pihak tidak memberikan

tanggapan yang menyatakan menolak atau Menaker tidak membatalkan putusan tersebut;

- Pelaksanaan putusan Panitia Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dapat dimintakan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Hukum Perdata.
- Bilamana Para Pihak yang berselisih tidak dapat menerima putusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pusat maka upaya berikutnya yang dapat dilakukan oleh salah satu Pihak adalah upaya pembatalan putusan dengan mendaftarkan penolakan putusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

4) Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Para pihak tidak dapat menerima keputusan Panitia Pusat ini maka para Pihak dapat melakukan upaya pembatalan keputusan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (“PTUN”) dan selanjutnya kalau Pihak yang berselisih belum juga dapat menerima putusan tersebut maka Para Pihak ataupun satu Pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”)

Dalam bentuk Diagram adalah sebagai berikut:

Perselisihan à Pemanggilan Karyawan à Musyawarah (bipartit) à Berita acara musyawarah à Pengajuan ke Disnaker à Panitia Perantara à Anjuran Panitia Perantara à Anjuran à Panitia Daerah (untuk PHK perorangan atau Panitia Pusat untuk PHK masal) à Banding dari Panitia daerah à PTUN à PTTUN à MARI

Peraturan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut di atas akan tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya UU Hubungan

Industrial, yang telah diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 dan akan diberlakukan 1 tahun setelah UU Hubungan Industrial ini diundangkan.

2. Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Hubungan Industrial

Dengan diberlakukannya UU Hubungan Industrial, maka fungsi Panitia Perantara sebagai media Tripartit untuk melakukan musyawarah dan P4D/P sebagai lembaga yang sah untuk memberikan penetapan terhadap PHK dihapuskan.

Dengan dihapuskannya lembaga tersebut di atas maka penyelesaian Perselisihan akan dilakukan dengan langkah-langkah Penyelesaian di luar Pengadilan (Bipartit, Mediasi, Konsiliasi,

Lembaga Arbitrase) dan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial/ Lembaga PPHI).

Bentuk-bentuk (obyek) Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam UU Hubungan Industrial obyek perselisihan dibagi atas:

- Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak Akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
- Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja Karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

- Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- Perselisihan antar Serikat Pekerja yang dalam satu perusahaan.

Penyelesaian Perselisihan menurut UU Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Di luar Pengadilan

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga ataupun mekanisme:

1) Penyelesaian melalui Mekanisme Bipartit

Penyelesaian melalui perundingan bipartit, adalah perundingan/musyawarah untuk mufakat antara pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam hal Perundingan Para Pihak tersebut dicapai kesepakatan maka Para Pihak wajib membuat Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan Kesepakatan tersebut wajib didaftarkan pada pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Pengadilan Negeri di wilayah Para Pihak berdomisili.

Pendaftaran tersebut untuk mendapatkan “Akta bukti Pendaftaran perjanjian bersama” dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama. Melalui Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan eksekusi pada Pengadilan tersebut.

Dalam hal perundingan tidak dicapai kesepakatan maka Para Pihak wajib untuk melakukan pencatatan atas

perundingan tersebut dengan mencantumkan sebagai berikut:

- Nama dan alamat karyawan;
- Nama dan alamat Pengusaha atau yang mewakili;
- Tanggal dan tempat perundingan;
- Alasan pokok timbulnya Perselisihan;
- Pendirian Para Pihak;
- Kesimpulan perundingan;
- Tanggal dan tanda tangan Para Pihak yang melakukan perundingan

Hasil pencatatan tersebut didaftarkan ke Disnaker setempat untuk dimintakan upaya penyelesaiannya.

2) Penyelesaian melalui Mediasi

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

pemutusan Hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral.

Mediator disini adalah pengganti institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melalui mediasi.

Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi adalah wajib, dalam hal ketika instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan menawarkan kepada para pihak yang berselisih tidak memilih lembaga konsiliasi atau Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi para pihak.

Penyelesaian melalui mediasi tetap menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah untuk mufakat dan Mediator harus diselesaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak Yang Bersangkutan menerima perlimpahan berkas perselisihan.

Proses penyelesaian melalui Mediasi adalah:

- Mediator memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya yang berhubungan dengan pokok masalah terjadinya perselisihan;
- Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis sebagai pendapat atau saran yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka;

- Anjuran tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi putusan harus sudah disampaikan kepada para pihak;
- Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran;
- Pihak yang tidak memberikan jawaban dianggap menolak anjuran;

Dalam hal mana Para Pihak menerima anjuran yang ditulis oleh Mediator atau dalam perundingan tersebut dicapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator selanjutnya didaftarkan di

Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan “Akta Bukti Pendaftaran”.

Pendaftaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama. Melalui Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan eksekusi.

3) Penyelesaian melalui Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi, dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih yang dibuat secara tertulis untuk diselesaikan oleh Konsiliator dari daftar nama Konsiliator yang dipanggil dan diumumkan pada kantor Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat.

Konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial pada dasarnya adalah melalui musyawarah

untuk mufakat dalam perundingan mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Konsiliator, untuk didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial guna mendapat Akta Bukti Pendaftaran.

Sebaliknya bila tidak dicapai kesepakatan, maka:

- Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;
- dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi putus, anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak;
- para pihak harus sudah memberikan jawaban tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau melakukan anjuran dalam waktu selambat-

lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran;

- pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatnya dianggap sebagai menolak anjuran;
- Terhadap anjuran Konsiliator apabila para pihak menyetujui, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran disetujui, Konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran.

Sehingga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui lembaga konsiliasi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja

terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

4) Proses penyelesaian melalui Arbitrase

Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Arbitrase adalah Lembaga Arbitrase yang digunakan oleh Para Pihak untuk penyelesaian suatu perselisihan kepentingan di luar Pengadilan Hubungan Industrial.

Pemilihan mekanisme Arbitrase dilakukan melalui kesepakatan tertulis pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Lembaga Arbitrase yang mana putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Arbiter yang dimaksud disini adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar Arbiter yang ditetapkan oleh Menteri

untuk memberikan keputusan mengenai perselisihan kepentingan.

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian Arbitrase yang dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapat 1 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Adapun surat Perjanjian Arbitrase dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

- Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
- Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada Arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan;

- Jumlah Arbiter yang disepakati;
- Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tidak dan menjalankan keputusan Arbiter; dan
- Tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih;

Penunjukan Arbiter dapat dilakukan melalui Arbiter tunggal atau beberapa Arbiter sebanyak-banyaknya 3 orang dan untuk penunjukan Arbiter tunggal, para pihak harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu 7 hari kerja tentang nama Arbiter dimaksud.

Namun apabila penunjukan beberapa Arbiter (majelis) dalam jumlah gasal, masing-masing pihak berhak memilih seorang Arbiter dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja, sementara untuk Arbiter ketiga sebagai

Ketua Majelis Arbitrase ditentukan oleh para Arbiter yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditunjuk oleh para pihak.

Penunjukan Arbiter sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Penunjukan Arbiter dengan para pihak yang berselisih. Perjanjian Penunjukan Arbiter sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih dan Arbiter;
- Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada Arbiter untuk diselesaikan dan diambil keputusan;
- Biaya Arbitrase dan honorarium Arbiter;

- Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan Arbitrase;
- Tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih dan Arbiter;
- Pernyataan Arbiter atau para Arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya; dan
- Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau sedarah sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang berselisih

Dalam hal penyelesaian melalui Arbiter dicapai kesepakatan maka Akta perdamaian dimaksud didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di mana wilayah Arbiter mengadakan

perdamaian, yang akan dapat digunakan sebagai dasar permohonan eksekusi.

Apabila Akta perdamaian yang telah dicapai tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka Arbiter atau Majelis Arbiter meneruskan sidang Arbitrase yang dilakukan secara tertutup, kecuali pihak yang berselisih menghendaki lain dimana setiap kegiatan pemeriksaan dan sidang Arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.

Pemeriksaan perselisihan Hubungan Industrial oleh Arbiter atau majelis Arbiter, apabila telah dianggap cukup, Arbiter atau Majelis Arbiter

mengambil putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum.

Atas putusan Arbiter, oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktuselambat-lambatnya 30 hari kerja sejak ditetapkan putusan Arbiter, apabila putusan di duga mengandung unsur sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil atau diturunkan, dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lain;
- Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

- pihak dalam pemeriksaan perselisihan;
- Putusan melampaui hukum Arbitrase Hubungan Industrial; atau
 - Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permohonan, memutuskan permohonan pembatalan dan menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase.

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan Arbiter dan atas kesepakatan para pihak Arbiter berwenang untuk memperpanjang

jangka waktu penyelesaian 1 kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kerja.

Suatu perselisihan yang sedang atau telah diselesaikan melalui Arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

b. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Penggugat harus melampirkan risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, oleh karena apabila gugatan tidak dilampiri risalah tersebut, Hakim wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian

perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan sifatnya adalah wajib.

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari:

- Hakim;
- Hakim Ad Hoc;
- Panitera Muda; dan
- Panitera Pengganti.

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari:

1. Hakim Agung;
2. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
3. Panitera.

Penyelesaian melalui Pengadilan dapat dilakukan dengan tahap berikut:

1) Tahap Pengadilan Hubungan Industrial

Gugatan perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Dalam pengajuan gugatan dimaksud harus dilampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pihak penggugat apabila gugatan penggugat tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi.

Penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan akan dikabulkan Pengadilan apabila disetujui Tergugat.

Tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama untuk:

- perselisihan hak;

- perselisihan kepentingan;
- perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Proses persidangan yang dilakukan pada Pengadilan Hubungan Industrial mengacu pada proses Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Majelis hakim dalam mengambil putusannya mempertimbangkan hukum, Perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan yang dibacakan dalam sidang Terbuka untuk umum, dimana putusan Pengadilan harus memuat:

- Kepala putusan berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Nama, jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat

- kedudukan para pihak yang berselisih;
- Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
 - Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan, hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - Aturan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - Amar putusan tentang sengketa;
 - Hari, tanggal putusan, nama hakim , hakim Ad Hoc yang memutus, nama panitera , serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari terhitung sejak sidang pertama.

Putusan dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibuat Panitera Pengganti, pemberitahuan putusan harus sudah disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan ditandatangani Panitera Muda. Selanjutnya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan Salinan putusan harus sudah dikirimkan kepada Para Pihak.

Apabila perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka Pengadilan wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

2) Tahap Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak

dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung:

- Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim;
- Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan;
- Permohonan kasasi harus disampaikan secara tertulis melalui Sub. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri setempat, dan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah disampaikan

oleh Sub Kepaniteraan Pengadilan kepada Ketua Mahkamah Agung. Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung tanggal penerimaan permohonan Kasasi.

BAGIAN VI

ARBITRASE ISLAM DALAM

PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

Abstract

The business world today has grown indefinitely so as to break through the dimensions of human life and behavior of the economy into banking minded and change the values and aspects of the business itself, either legally or sociologically. Business development with the pattern and any system can not be separated from the financial institution whose name the bank. Banking deregulation undertaken by the government has been precise to support the economy in order to develop better. With the enactment of Law Number 10 of 1998 concerning amendments to the Law Number 7 of 1992 on Banking, is an opportunity and provide an opportunity for Muslims to establish a bank based on Islamic Shari'a, as support to the business world and the economy of the people. With the presence of banks based on Islamic Shari'a is expected to

accelerate the economic revival in the race entering the era of globalization.

Keywords: Arbitration of Islam, the Islamic Perspective, Positive Law

abstrak

Dunia bisnis saat ini telah berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia menjadi *banking minded* dan mengubah nilai-nilai dan aspek-aspek bisnis itu sendiri, baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Perkembangan bisnis dengan corak dan sistem apapun tidak bisa terlepas dari lembaga keuangan yang namanya bank. Deregulasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini justru untuk mendukung perekonomian agar berkembang lebih baik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan kesempatan dan memberikan peluang bagi umat islam untuk mendirikan bank berdasarkan syariat islam, sebagai pendukung

terhadap dunia bisnis dan perekonomian umat. Dengan kehadiran bank-bank yang berdasarkan syariat islam diharapkan dapat mempercepat kebangkitan perekonomian umat dalam memasuki era globalisasi.

A. Pendahuluan

Di Indonesia mendirikan bank berdarakan syariat Islam dapat dikatakan sengan lamabat dibandingkan dengan negara-negara lain. Sekalipun negara Indoneia bukan negara Islam, melainkan karean penduduknya mayoritas muslim, merupakan suatu keawajaean apabila sebagian besar masyarakat menginginkan pendirian bank yang bercorak Islami, yaitu dengan prinsip syariah sebagai alternatif bank tanpa bunga. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengakomodasi kepentingan umat Islam Indonesia. Sekalipun Bank Islam di dalam undang-undang itu tidak dikatakan suatu jenis bank yang berdiri sendiri di samping Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tetapi suatu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

boleh melakukan usahanya tidak berdarakan bunga, tetapi berdarakan prinsip syariah.⁵⁶

Munculnya bank Islam di Indoneisa merupakan fenomena yang menarik dan juga merupakan titik kulminasi dalam upaya panjang beberpaa kalangan secara individual atau institusioanl telah terlibat dalam proses yang berkenaan dengan transformasi sosial masyarakat mereka. Bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia, yakni Bank Perkreditan Rakyat Daerah Mardhatillah (BPRDM) dan Bank Perkreditan Rakyat Berkah Amal Sejahtera (BPRBAS) yang beroperasi berdasarkan Hukum Islam (syariah), didirikan pada 15 Juli 1991 di Bandung, Jawa Barat.⁵⁷

Menurut Rudi Tri Santoso bahwa kredit perbankan bagaimanapun juga tetap mengandung risiko keuangan maupun risiko lainnya. Untuk itu demi terlaksananya sebuah prudential banking diperlukan prinsip kehati-

⁵⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Perbandingan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Idnonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,Cet 1), hlm 19-20.

⁵⁷Iwan Triyuno, *Organisasi dan Akutansi Syariah*, (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm. 99.

hatian dan asas konservatif dalam pemilihan line bisnis maupun para nasabahnya.⁵⁸

Terjadinya kredit macet, kredit yang diragukan dan kredit kurang lancar pada debitur, dapat dikatakan sebagai timbulnya hubungan hukum antara pihak bank dengan debitur atau mungkin saja antara debitur dengan debitur lainnya. Dengan demikian, akan muncul problematika hukum di masyarakat. Apabila masalah ini diselesaikan di Pengadilan Negeri, akan menemui kesulitan karena Pengadilan Negeri tidak mengadili kasus yang berdasarkan Hukum Islam. Apabila sengketa bisnis itu diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Arbitrase, maka Badan Arbitrase mana yang berwenang atau yang salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka sanksi apa yang diberlakukan dari pihak bank kepada debiturnya atau sebaliknya dan juga antara debitur dengan debitur lainnya.

Proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian

⁵⁸Rudi Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 12.

seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.⁵⁹

Penyelesaian perkara melalui pengadilan terkadang hanya bersifat formalistik karena para pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan pengadilan, walaupun putusan itu sendiri dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, muncul belakang hari rasa dendam antara pihak sehingga sering bertindak main hakim sendiri melalui berbagai cara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penyelesaian sengketa.⁶⁰ Masalah itulah yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan pemikir ekonomi Islam yang perlu mendapat perhatian bersama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka Majelis Ulama Indoneisa (MUI) telah memprakarsai dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

⁵⁹Suyud Margono, *ADR-Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 12-13.

⁶⁰A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 9.

(BAMUI) yang diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1993 di Jakarta.

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan

syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik mengaji bagaimana Sumber Hukum Islam Tentang Arbitrase Islam (Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); dan bagaimana Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Hukum Positif?

B. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan BASYARNAS

Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahk im*. *Tahk im* berasal dari kata *hak k ama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang

sebagai pencegah suatu sengketa.²⁰ Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat system peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.⁶¹

Gagasan berdirinya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang pentingnya lembaga arbitrase di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan

⁶¹A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 43.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),⁶² sekarang telah berganti nama menjadi BASYARNAS yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dibidang perbankan syari'ah dengan nasabahnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya lembaga arbitrase berdasarkan syari'at Islam adalah semakin maraknya kesadaran dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam, disamping juga karena faktor pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang semakin pesat di Indonesia,

⁶²Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAM UI, Takaful dan pasar Modal Syari'ah di Indonesia), hlm. 167.

khususnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992.⁶³

Pada akhirnya peresmian Badan arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan pada tanggal 21 oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah BAMUI. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Projokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut. Bank Muamalat Indonesia) saat itu. Kemudian selama kurang lebih 10 tahun BAMUI menjalankan perannya dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus BAMUI sudah banyak yang

⁶³Ahmad Dimiyati, Sejarah Lahirnya BAM UI dalam Arbitrase Islam di Indonesia, hlm. 191.

meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut. Dalam salinan akta notaris nomor 15 tanggal 29 Januari 2004 menyatakan bahwa keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Nomor : Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama BASYARNAS menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

BASYARNAS berdiri secara otonom sebagai salah satu instrument hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan bank Islam, asuransi Islam maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan

BASYARNAS selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.⁶⁴

Persoalan lain yang muncul antara yang pro dan kontra dengan adanya BASYARNAS juga menyangkut bentuk organisasinya, anggaran dasar, prosedur beracaranya dan lain-lain yang berkaitan dengan persidangan. Dengan memahami pandangan bahwa Arbitrase Islam diperlukan secara murni untuk kepentingan bisnis dan perekonomian umat, maka perbedaan pandangan tersebut dapat mempersatukan visi tentang perlu adanya BASYARNAS yang berdiri untuk menyelesaikan sengketa

2. Sumber Hukum Islam tentang Arbitrase Islam (Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS))

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbitrase

⁶⁴<http://digilib.uinsby.ac.id/7920/5/bab2.pdf> diakses tanggal 5 April 2016.

Islam di Indonesia merupakan salah satu kaitan yuridis yang sangat menarik dalam perspektif Islam. Berdasarkan kajian yuridis, historis maupun sosiologis keislaman dapat dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari AL-Qur'an dan As-Sunnah

Serta Ijma' Ulama. Terdapat sejumlah alasan dan argumentasi tentang keharusan adanya Lembaga Arbitrase Islam seperti halnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Demikian juga kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun sangat membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan.⁶⁵

Dari segi kajian yuridis formal keislaman, menunjukkan bahwa keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam (Badan Arbitrase

⁶⁵ *Op Cit.*, A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, hlm. 104.

Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban. Sumber hukum yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam (Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama. Perintah Allah Swt. Tentang keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur'an:

Surat Al-Hujarat:9 artinya:

“jika 2 (dua) golongan yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari 2 (dua) golongan berlaku aniaya terhadap orang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah Swt. Apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sesungguhnya Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Surat An-Nisa: 35 artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (Arbiter) dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah Swt akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui dan Mengenal.”

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga hakam dalam perspektif Hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat/masyarakat di manapun berada Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat Al-Hujarat ayat 9 di atas disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan wanprestasi atau pelanggaran (aniya), maka harus diberi sanksi dengan jalan upaya paksa

(diperangi). Apalagi wanprestasi dan pelanggaran tersebut memunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.

Ajaran Islam memerintahkan bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atau yang dijanjikan merupakan kewajiban dan apabila mengabaikannya atau melakukan wanprestasi atau pelanggaran merupakan dosa yang harus dinal sanksi hukum. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah penuhilah perjanjian-perjanjian”

Kata *uqud* dalam Al-Qur'an memunyai pengertian yang sangat komprehensif, mencangkup keseluruhan perjanjian. Seperti perjanjian dengan Allah Swt untuk menjalankan semua ibadah dan meninggalkan

yang dilarang atau perjanjian di antara manusia. Jadi kata “uqud” dalam Hukum Islam mempunyai lebih banyak konotasi dan lebih luas daripada “kontrak atau perjanjian” yang terdapat dalam hukum positif.⁶⁶

Sumber Hukum Islam kedua, yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam, yaitu As-Sunnah/al-Hadist. Banyak kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Saw sebagai Arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Rasulullah Saw yang mempunyai gelar *Al-Amin* (orang terpercaya) dalam setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai Arbiter Tunggal melalui proses dan sistem Arbitrase Ad-hoc yang sesuai dengan masa itu. Ketika Islam itu terus berkembang dan juga masalah umat Islam juga semakin luas, dengan sendirinya muncul berbagai sengketa, tidak

⁶⁶A.Rahman I Doi, *Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 16.

hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata saja seperti konflik ekonomi dari keluarga. Tetapi juga merambah kepada masalah politik dan perang. Sebelum lembaga peradilan berkembang, hamper semua masalah ini diselesaikan melalui proses Arbitrase, baik Tunggal maupun Majelis oleh Rasulullah Saw dan/atau para sahabatnya.

Di antara para perawi hadist, yaitu At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu-Hibbah, telah meriwayatkan bahwa:⁶⁷

“Rasullah Saw telah bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dari mengharamkan yang halal. At-Tarmizi dalam hal ini menambahkan mumalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka”

⁶⁷Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997), hlm 190.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dai Abu Hurairah, bahwa:⁶⁸

“Rasullah Saw bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah esmasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya dan tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi Arbiter, apakah kamu berdua memunyai anak . Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya memunyai seorang anak laki-laki, dan yang lain menjawab

⁶⁸Fatur Rahman, *Hadist-hadist tentang Peradilan Agama*, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

pula, saya memunyai anak perempuan. Kata Arbiter labih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”

Selain dasar hukum Arbitrase yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga bersumber dari Hukum Islam ketiga, yaitu Ikma (konsensus) para ulama dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang dijadikan dasar hukum Islam. Dalam catatan sejarah Islam keberlakuan dan keberadaan lembaga tahkim (Arbitrase) pada masa sahabat banyak dilakukan dan mereka tidak menentanginya. Misalnya pernyataan Sayyididna Umar Ibnu Khatab, bahwa:⁶⁹

“Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena putusan perkara

⁶⁹K.Suhrawardi lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 179.

melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkiian di antara mereka”

Sebagai salah satu contoh dari keberhasilan Ijma Ulama itu adalah lahirnya Lembaga Arbitrase Islam Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) atas dasar adanya kesepakatan para Ulama, Cendikiawan Muslim dan para ekonom Muslim di Indonesia yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan Lembaga Arbitrase Islam. Hal ini dipandang penting untuk mengantisipasi perkembangan kepentingan umat dalam berbagai kasus sengketa, terutama di bidang bisnis dan ekonomi.

Secara sosiologis keberadaan Lembaga Arbitrase Islam sangat diharapkan oleh masyarakat, dimanapun mereka hidup. Islam datang pada masyarakat yang sudah memunyai tetenan hukum, demi kelangsungan pergaulan hidup. Hukum Islam sebagai *rahmatan lil'alam* yang antara lain mengoptimalkan hal yang positif dan mengikis habis adat yang

merugikan kemudian digantikan dengan adat yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pelembagaan adat dalam Hukum Islam diketahui antara lain dari sikap Rasulullah Saw terhadap setiap yang sedang berlaku yang bisanya disebut sebagai *Sunnah Taqririyah*.⁷⁰ Peristiwa lembaga tahkim (Arbitrase) secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah Saw malalui dialognya dengan Abu Syureih secara singkat dapat diungkapkan sebagai berikut:⁷¹ Abu Syureih berkata pada Nabi bahwa rakyatnya bila sedang terjadi persengketaan di antara mereka selalu mendatangi Abu Syurieh untuk bertahkim mencari penyelesaian secara sukarela di antara mereka dengan menyejukkan hati mereka hingga oleh kedua belah pihak dengan perasaan lega. Kemudian Rasulullah Saw memberikan reaksi/ jawaban alangkah baiknya

⁷⁰*Op Cit.*, A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, hlm 108.

⁷¹BAM UI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI/MAI, (Jakarta, 1994), hlm. 45.

hal itu. Dengan kata lain, jawaban Rasulullah Saw dapat diartikan sebagai persetujuan.

Alasan Rasulullah dapat menerima tindakan Abu Syureih karena tahkim Arbitrase itu mengandung nilai-nilai positif dan konstruktif adalah sebagai berikut:⁷²

- a. kedua pihak menyadari sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab;
- b. secara sukarela mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada orang atau lembaga yang disetujui dan dipercayakannya;
- c. secara sukarela mereka akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesempatan mereka mengangkat arbiter;
- d. mereka menghargai hak orang lain, sekalipun orang lain itu adalah lawannya;

⁷² *Ibid*, hlm. 46.

- e. mereka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain;
- f. mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara/bermasyarakat sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri; dan
- g. sesungguhnya pelaksanaan tahkim/arbitrase itu didalamnya mengandung makna musyawarah dan perdamaian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang sampai sekarang dari Lemabaga Ad-Hoc

menjadi Lembaga Permanen. Demikian juga secara sosiologis keberadaan Arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan.

3. Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Hukum Positif

Menurut hartono Mardjono, bahwa adanya suatu “lembaga permanen” yang berfungsi untuk mennyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perkara perdata di antara bank-bank syariat dengan para nasabahnya, atau khususnya menggunakan jasa mereka dan umumnya antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadi syariat sebagai dasarnya. adalah

suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kehadiran lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara pihak-pihak yang bersangkutan, di samping memang merupakan suatu kebutuhan nyata, juga memiliki dasar-dasar yang kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku.⁷³

Di dalam Mukadimah Yayasan Badan Arbitrase Muamlat Indonesia (BASYARNAS)⁷⁴ dikemukakan bahwa Badan ini akan bekerja dalam kerangka peraturan resmi negara yang ada dan didasarkan pada kesadaran dan penghayatan hukum pelaku-pelaku muamalat itu, semuanya dilandasi oleh asas musyawarah mufakat dan akhlak Islam dalam kerangka Negara Ketentuan Republik Indonesia

⁷³H. Hartono M ardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesian*, M izan, Bandung, 1997, hlm 66.

⁷⁴*Op Cit.*, Badan Arbitrase M uamalat Indonesia, hlm. 15.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari segi kelembagaan, status hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah yayasan dibentuk berdasarkan Akta Notaris nommor 175 pada hari kamis tanggal 21 Oktober 1993 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriyah.⁷⁵ Yayasan adalah badan hukum yang menjadi subyek hukum. Bahwa istilah yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari “*stichting*” dalam bahasa Belanda, “*foundation*” dalam bahasa inggris. Terdapat sejumlah definisi yayasan dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Dr. Chatamarrasyid, SH. M mengemukakan bahwa:⁷⁶

“Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam usaha, baik yang bergerak

⁷⁵*Ibid*

⁷⁶Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat 100% komersial”

Paul Scholten mengemukakan bahwa:⁷⁷

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kenyataan itu harus diurus dan dipergunakan.”

Berdasarkan definisi di atas Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai yayasan/badan/lembaga Arbitrase Islam memunyai asas, tujuan, operasional, dan kewenangan yang tercantum di dalam Akta Pendirian, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa bisnis para pihak

⁷⁷Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroaan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm 22.

memunyai kewenangan tercantum dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai berikut.⁷⁸

- a) penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan industri, keuangan dan lain-lain mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); dan
- b) memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Kesepakatan klausula seperti itu bisa dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul.

⁷⁸*Op Cit.*, Badan Arbitrase M uamalat Indonesia, hlm 30.

Dari segi Tata Hukum Indonesia, keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) secara yuridis formal mempunyai legitemasi yang kuat di negara Indonesia. Terdapat dasar hukum negara sebagai hokum positif yang berlaku saat ini memungkinkan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa para pihak. Walaupun, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada dasarnya diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-

masing diatur dalam undang-undang tersendiri.⁷⁹

Namun demikian, di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain, bahwa:

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (executoir) dari pengadilan”

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan Arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op De Rechtvordering Staatsblad 1847*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*het Herziene Indonesisch Reglement, Staatbald 1941*) dan Pasal 705 Reglemen Acafra untuk Daerah Luar

⁷⁹*Op Cit.*, A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, hlm. 112.

Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten Staatblad 1927*).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkan. Maka berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan Arbitrase, termasuk putusan Arbitrase asing tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun secara *lex specialis* ketentuan yang berhubungan (pelaksanaan) Arbitrase asing telah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention*).

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahaan New York Convention 1958 dan Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.⁸⁰

Jadi kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam tata hukum Indonesia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BASYARNAS) sebagai lembaga Arbitrase Islam dengan status badan hukum Yayasan diberi atau mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Berdasarkan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase. Hal demikian juga diatur

⁸⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 5.

melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Penutup

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis, mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, baik dasar hukum negara maupun hukum Islam. Sumber hukum Islam mengenai Arbitrase diatur dalam Al-Qur'an, AS- Sunnah dan Ijma'Ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan Lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah Saw dan berkembang sampai sekarang dari Lembaga Ad-Hoc menjadi Lembaga Permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan Arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Selain itu, juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan.

Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam tata hukum Indonesia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Badan Arbitrase Muamalat (BASYARNAS) sebagai Lembaga Arbitrase dengan status badan hukum yayasan diberi atau mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan prosedur Badan Muamalat Indonesia (BASYARNAS). Berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase. Hal demikian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAGIAN VII

PENYELESAIAN SENGKETA

PERBANKAN MELALUI MEDIASI

Jika kita membaca media masa, hampir setiap hari kita menemui keluhan nasabah terhadap pelayanan suatu bank, baik bank swasta maupun milik Negara, dan dari data Bank Indonesia, jumlah keluhan nasabah terhadap bank cenderung meningkat.⁸¹

Berbagai keluhan ini, jika mendapat respon segera dari bank tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menjadi suatu sengketa. Meskipun demikian bisa jadi tanpa adanya aduan di media masa atau secara langsungpun sengketa antara nasabah dengan bank akan tetap bisa terjadi.

Melihat kondisi ini, sesungguhnya Bank Indonesia telah memberikan aturan main tentang bagaimana memberikan perlindungan terhadap nasabah bank dengan Surat Edaran No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan SE

⁸¹*Media Indonesia, Jum 'at 13 Mei 2011*

No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerbitan SE mengenai tranparansi produk dapat dikatakan bahwa BI telah membekali nasabah dengan berbagai kebijakan dengan tujuan agar nasabah dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi sebelum menggunakan produk atau jasa bank (*pre purchasing*). Sedangkan, SE mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan SE mengenai Mediasi Perbankan tampaknya bertujuan untuk memberdayakan nasabah pada pase setelah nasabah memanfaatkan jasa atau produk bank (*post purchasing*).⁸² Dengan kata lain, terbitnya PBI mengenai mediasi perbankan dapat diterjemahkan sebagai upaya BI untuk memberdayakan nasabah melalui penambahan “satu gardan” lagi sehingga posisi nasabah akan lebih kuat karena mendapatkan proteksi ganda. Perlu ditekankan kembali bahwa apa yang dilakukan BI dalam melindungi kepentingan dan posisi nasabah adalah sebagai perwujudan implementasi pilar keenam API

⁸²Djoko Retnadi, *Mediasi Perbankan, Satu Lagi Proteksi terhadap Nasabah Bank*, www.iei.or.id

(Arsitektur Perbankan Indonesia), yaitu perlindungan terhadap nasabah.⁸³

Meskipun sebenarnya telah ada regulasi yang mencoba melindungi nasabah bank, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadinya sengketa yang berujung pada sengketa antara nasabah dan bank, terutama terkait dengan permasalahan kredit macet dan lain sebagainya. Sengketa tersebut juga tidak jarang berujung pada gugatan di Pengadilan oleh salah satu pihak yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak itu sendiri baik dari segi waktu, energi, dan tentunya biaya, karena meskipun proses berperkara di pengadilan memiliki asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi faktanya justru sebaliknya rumit, lama dan biaya mahal. Disinilah kemudian diperlukan suatu alternatif bagaimana

⁸³Enam pilar dalam API adalah (i) struktur perbankan yang sehat, (ii) sistem pengaturan yang efektif, (iii) sistem pengawasan yang independen dan efektif, (iv) industri perbankan yang kuat, (v) infrastruktur yang mencukupi, dan (vi) perlindungan nasabah. Lihat Miliaman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Makalah pada Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, di Jakarta 16 Juni 2006

menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah dan sederhana.

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1999 telah memiliki Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang di dalamnya memberikan berbagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan secara cepat, murah dan sederhana. Model penyelesaian sengketa dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah model arbitrase, konsultasi, mediasi dan konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan model-model tersebut diharapkan berbagai sengketa yang terjadi bisa diselesaikan dengan *win-win solution*, termasuk dalam sengketa perbankan.

Di dunia perbankan Indonesia sendiri, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 yang kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. PBI ini memberikan alternative dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank melalui proses mediasi pada apa yang dinamakan Lembaga Mediasi Perbankan (LMP). Tulisan ini akan berusaha memberikan deskripsi bagaimana model mediasi

perbankan dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni bagaimana model penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi dan keuntungan dan kelemahannya?

Pengertian Mediasi

Bambang Sutiyoso mendefinisikan mediasi (penengahan) sebagai mekanisme penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.⁸⁴

Pengertian Sutiyoso ini selaras dengan pengertian yang diberikan oleh Loveinheim: “Mediation is a process in which two or more people involved in a dispute come

⁸⁴Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, , Citra Media, Yogyakarta 2006, hal.36

together, to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third person, called the “Mediator”.⁸⁵

Gerry Goodpaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.⁸⁶

Sementara dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tidak memberikan definisi apapun tentang apa itu mediasi dan lain sebagainya. Akan tetapi definisi ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesi (PBI) No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam angka 5 PBI tersebut disebutkan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

⁸⁵Lovenheim, Peter, *How to Mediate Your Dispute*, Nolo-Press, Berkeley, 1996, hal. 1.3

⁸⁶Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9*, ELIPS,1999, hal. 241

Dari pendefinisian di atas dapat ditarik garis besar mediasi sebagai berikut:

- *Pertama*, Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para pihak.
- *Kedua*, Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Goodpaster: *“The assumption.....is that third party will be able to alter the power and social dynamics of the conflict relationship by influencing the beliefs and behaviors of individual parties, by providing knowledge and information , or by using a more effective negotiation process and thereby helping the participants to settle contested issues”*⁸⁷

⁸⁷Soebagjo dan Radjagukguk, 1995, Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11-12

Ketiga, Mediasi adalah *Non-Coercive*. Ini berarti bahwa tidak ada suatu sengketa (yang diselesaikan melalui jalur mediasi) akan dapat diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati / disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Unsur-unsur dalam Mediasi

Untuk bisa diadakan mediasi, maka minimal harus ada tiga unsur yang harus terpenuhi: *pertama*, adanya sengketa antara dua pihak atau lebih; *kedua*, adanya kemauan menyelesaikan sengketa melalui mediasi; dan *ketiga*, adanya mediator.

Sementara dalam mediasi perbankan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, disebutkan bahwa *pertama*, dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian Jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpai adanya suatu pihak yang bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur-unsur pihak-pihak yang bersengketa. *Angka 1.4 PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 merumuskan Sengketa adalah permasalahan yang*

diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank, sebagaimana diatur dalam PBI tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (PBI No. 7/7/PBI/2005).

Dari perumusan tersebut, ada kesan seolah-olah yang mempunyai Sengketa hanyalah nasabah saja, sedangkan bank tidak mempunyai sengketa. Persepsi lain adalah bahwa yang tunduk untuk harus menyelesaikan Sengketa melalui jalur mediasi hanyalah nasabah, sedangkan bank dapat dan bebas menggunakan jalur penyelesaian Sengketa lain. Walaupun bank kemudian mengajukan Sengketa tersebut kepada penyelenggara mediasi perbankan, hal itu tidak akan dapat dilayani karena tidak termasuk dalam cakupan “Sengketa” seperti yang dimaksud PBI No. 8/5/PBI/2006.

Adanya Unsur “Sengketa” diantara para pihak. Perumusan “Sengketa” sebagaimana dimaksud angka 1.4 PBI No.8/5/PBI/2006, dapat menimbulkan tafsir yang keliru. Apakah setiap permasalahan itu sengketa? Mengapa hanya Nasabah yang didefinisikan sebagai pihak dalam Sengketa? Apakah bank merasa tidak perlu untuk

ikut serta sebagai pihak dalam suatu sengketa, sebagai pihak yang mengajukan klaim? Beberapa kalangan mengkhawatirkan, jika pihak yang mengajukan permasalahan hanyalah nasabah, dan pihak bank merasa tidak mempunyai sengketa, tidak bersedia menandatangani *Agreement to Mediate*, tujuan pembentukan lembaga mediasi perbankan akan sangat sulit dicapai.⁸⁸

Kedua, Adanya *Mediator* yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Menurut Bambang Sutiyoso, ada dua macam mediator, yakni mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.⁸⁹

Terkait dengan posisi mediator, Sutiyoso mengungkapkan beberapa hal; *pertama*, bahwa mediator harus terlibat dan diterima oleh para pihak yang

⁸⁸Felix Oentong Soebagio, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang Perbankan*, Makalah Diskusi Pelaksanaan Media Perbankan oleh BI dan Pembentukan LIMP, tanggal 21 Maret 2007 di UGM Yogyakarta

⁸⁹Bambang Sutiyoso, *opcit*, hal.55

bersengketa di dalam perundingan. *Kedua*, Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. *Ketiga*, Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan. Dan *keempat*, Mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.⁹⁰

Tujuan Mediasi

Ada dua tujuan utama dalam mediasi yakni membantu mencarikan jalan keluar/alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun

⁹⁰*Ibid*, hal.55-56

lebih kepada penyelesaian masalah. “The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving”.⁹¹

Tujuan lain adalah *pertama*, Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa. *Kedua*, Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/ penjelasan/ aargumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain. *Ketiga*, Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain. *Keempat*, Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.⁹²

Mediasi Perbankan

Dalam kaitannya dengan sengketa perbankan antara nasabah dengan bank, Bank Indonesia telah memiliki

⁹¹Lovenheim, *opcit*, hal. 14

⁹²Felix Oentong Soebagio, *opcit*

aturan tentang mediasi perbankan melalui Mediasi Perbankan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 yang kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

Adanya PBI tersebut tidak lepas dari kelemahan dari Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang apabila berlarut-larut dan tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah.

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur

peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik.

Dengan mempertimbangkan pentingnya penyelenggaraan mediasi perbankan untuk menyelesaikan sengketa nasabah dengan bank maka asosiasi perbankan perlu segera membentuk lembaga mediasi perbankan yang independen. Namun demikian, mengingat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat sementara kebutuhan mediasi perbankan sudah mendesak maka pada tahap awal fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah

dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dengan demikian fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.

Selanjutnya mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggaraan mediasi perbankan merupakan faktor utama yang harus ditegakkan maka proses beracara dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan *international best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak merugikan nasabah dan bank.

Lembaga Mediasi Perbankan

Dalam menyelesaikan sengketa perbankan antara nasabah dengan bank PBI No.8/5/PBI/2006 yang

kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 mengisyaratkan sebagai bentuk penganjuran ideal untuk membentuk Lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI) yang dibentuk oleh asosiasi perbankan dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Namun demikian apabila LMPI tersebut belum terbentuk maka fungsi mediasi perbankan akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia (Pasal 3).

Fungsi Mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu Nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan Bank Indonesia menunjuk Mediator. Mediator harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut:

1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum;
2. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan

3. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Sementara untuk kewenangannya disyaratkan: *pertama*, Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). *Kedua*, Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil.

Mediasi perbankan dilakukan melalui prosedur beracara sebagai berikut:

- *Pertama*, Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
- *Kedua*, dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Pengajuan penyelesaian Sengketa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

1. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
2. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Dalam proses mediasi, Nasabah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.

Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan.

Keunggulan Mediasi Perbankan

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank memang dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, atau lewat jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sengketa antara nasabah kecil dan usaha mikro dengan bank akan realtif lebih mudah diselesaikan melalui cara mediasi.

Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan murah, cepat dan sederhana, karena:

1. tidak dipungut biaya;
2. jangka waktu proses mediasi paling lambat 60 (enam puluh) hari;
3. proses mediasi dilakukan secara informal/fleksibel.

Sanksi bagi Bank

Bank akan dikenakan sanksi administrative sesuai Pasal 52 UU No.7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No.10 tahun 1998, berupa teguran tertulis dan dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan bank, apabila:

1. bank tidak memenuhi panggilan BI dalam hal nasabah/perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia;
2. bank tidak mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah/perwakilan nasabah dan bank;
3. bank tidak melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan;

4. bank tidak mempublikasikan kepada nasabah adanya sarana alternative penyelesaian sengketa di bidang perbankan dengan cara mediasi.

Kelemahan Regulasi Mediasi Perbankan

PBI No.8/5/PBI/2006 yang kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dalam prakteknya ternyata memiliki beberapa kelemahan yakni:

1. Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan yang diserahkan oleh asosiasi perbankan, pada prakteknya ternyata waktu yang ditenggangkan oleh PBI No.8/5/PBI/2006 yakni tanggal 31 Desember 2007 tidak juga terbentuk hingga sekarang, sehingga melalui PBI No.10/1/PBI/2008 tenggat waktu tersebut dihilangkan. Hal ini disebabkan; *pertama*, tidak terpenuhinya target pemenuhan modal minimum bank umum pada tahun 2007. Karena pembentukan LMP mensyaratkan bank untuk menyalurkan dananya di LMP. *Kedua*, masalah

teknis pelaksanaan, mulai masalah badan hukum, mediator hingga teknis di lapangan. *Ketiga*, tidak tercapainya kesepakatan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk operasional LMP.

2. Terlaksananya Mediasi Perbankan tergantung pada bank, karena yang mengajukan permohonan ke mediasi perbankan adalah nasabah atau perwakilan nasabah, namun sebenarnya dapat tidaknya penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan sangat bergantung pada iktikad baik bank. Banklah yang menentukan apakah suatu sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan ataukah dengan cara lain;
3. Efektifitas Akta kesepakatan Mediasi, yang bergantung pada iktikad baik bank untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut, karena memang tidak ada satu klausula pun yang mengikat tentang pelaksanaan akta kesepakatan mediasi. Inilah yang kemudian tidak memiliki konsekuensi hukum apabila salah satu pihak

melakukan wan prestasi atas akta kesepakatan mediasi. Di sini juga regulasi yang ada tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, apakah bisa dilanjutkan ke jalur arbitrase atau peradilan.

PENUTUP

Penyelesaian sengketa perbankan melalui cara mediasi sesungguhnya merupakan cara yang efektif, karena dengan mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa yang pada akhirnya dapat menuju suatu kompromi yang dapat diterima semua pihak. Oleh karenanya peran Lembaga Mediasi dan juga para mediator menjadi penting dalam rangka mencari titik temu yang kompromistis tanpa memandang rendah antara para pihak.

BAGIAN VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH (PENYELESAIAN
DENGAN JALUR LITIGASI)

Perbankan merupakan salah sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang *financial*, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dewasa ini masyarakat seolah-olah tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa perbankan sangat membantu kegiatan perekonomian.

Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang. Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau

sebagai *financial intermediary* atau lembaga keuangan,⁹³ sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.⁹⁴

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien. Sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan

⁹³Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 4

⁹⁴Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta, 2004, hlm.145

teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Dalam menjalankan kegiatan perbankan khususnya perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa di dalamnya. Perselisihan atau persengketaan merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan pikirannya.⁹⁵ Pada hakikatnya, sengketa ini dapat muncul karena adanya suatu masalah. Masalah ini sendiri terjadi karena adanya suatu kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau dapat pula terjadi karena adanya perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi.

Perselisihan yang terjadi ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh keduabelah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah karena keduabelah pihak ini memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, ada dua (2) metode

⁹⁵Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa*, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (jalur di luar pengadilan) yang dimana masing-masing metode penyelesaian tersebut memiliki kelemahan serta kelebihan masing-masing. Dasar penyelesaian sengketa di dalam perbankan syariah ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah⁹⁶ yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika

⁹⁶Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam hal ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya.

Penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan istilah dalam Bahasa arab *Ash-Shulhu* yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 orang yang bersengketa. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri yang bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa yang ada. Prinsip-prinsip yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adil dalam memutuskan perkara sengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan;
2. Diselesaikan Kekeluargaan;
3. *Win win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak;
4. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan

Al-Hujurat: 9, berbunyi:

“Jika dua golongan orang yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah SWT. Tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah mencintai orang-orang yang beraku adil”.

Hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

“Perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-hakim dan Ibnu Hibban)”

Hadis lain juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti diantara keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).”

Dalam menyelesaikan suatu sengketa yang muncul yang mencakup kajian syariah seperti sengketa perbankan syariah, persoalannya bukan hanya menyangkut hakim peradilan umum yang belum tentu menguasai masalah ekonomi syariah,⁹⁷ tetapi lebih dari itu peradilan umum tidak menggunakan syariah Islam sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.⁹⁸

Amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama menjadi bertambah luas. Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya dibawah lingkup Departemen Agama dan bertugas dibidang kekuasaan kehakiman Islam. Pada awalnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menegaskan kewenangan Peradilan Agama adalah berwenang memeriksa, memutus dan

⁹⁷Karnaen Perwataatmadja, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 295

⁹⁸Muhammad Syafii Antonio, 2005, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 214

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. wakaf dan shadaqah.⁹⁹

Dengan adanya amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi :

1. Bank syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syari'ah;
4. Reasuransi syari'ah;
5. Reksa dana syari'ah:

⁹⁹Abdul Gofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 214

6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;
8. Pembiayaan syari'ah;
9. Pegadaian syari'ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
11. Bisnis syari'ah.¹⁰⁰

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:¹⁰¹

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;

¹⁰⁰Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional, www.Badilag.net diakses pada tanggal 23 Agustus 2014, pukul 16.30 wib

¹⁰¹Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hlm. 8

3. Sengketa di bidang ekonomi syariah diantara orang yang beragama Islam maupun orang non Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain hal-hal di atas, ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang bank syariah adalah tidak menjangkau klausula arbitrase karena konsekuensi yuridis dari adanya klausula arbitrase adalah apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui forum arbitrase itu sendiri. Para pihak bersangkutan tidak dibenarkan lagi mengajukan sengketa yang terjadi ke peradilan negara. Selain itu terhadap putusan arbitrase para pihak ternyata tidak melaksanakannya secara sukarela, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengadilan agama yang berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut. Karena badan arbitrase itu sendiri tidak punya wewenang untuk menjalankan atau mengeksekusi putusannya tersebut.

Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi dalam proses persidangannya sama seperti proses persidangan pada pengadilan umum. Apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, dimana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 R.Bg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya.

Dalam mengadili perkara, hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.¹⁰² Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan,

¹⁰²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 167

perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.¹⁰³ Adapun bagi lingkungan peradilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan AS-Sunnah sebagai sumber utama.

Penyelesaian perkara perbankan syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud. Dengan demikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan

¹⁰³Taufik, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, LKis, Yogyakarta, 2007, hlm. 95

jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dipersidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara dipersidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan daam perkara tersebut. Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan menyusun suatu putusan terhadap sengketa tersebut.

Berkaitan dengan menjatuhkan suatu putusan, hakim dituntut berhati-hati dan secermat mungkin agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga justru menimbulkan persoalan

baru bagi para pencari keadilan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Disatu sisi pihak terdapat ulama-ulama yang menentang pemberian sanksi oleh hakim berupa denda sejumlah uang karena sanksi semacam itu dianggap mengandung unsur riba yang secara *qat'I* dilarang *syara*, sementara hal mendasar yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri. Dipihak lain, terdapat ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah karena beralasan untuk menegakkan *maqasid asy-syariah*.¹⁰⁴

Dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Indonesia mengenai alternative penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum maupun kelembagaan. Hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang peradilan Agama. Poin inti dari amandemen

¹⁰⁴Maftukhatusolikhah dan Rusyid, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*, Politea Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 6

undang – undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi peluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jalur litigasi melalui pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan

syariah diakomodir oleh lingkup Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

BAGIAN IX

ASPEK HAN DALAM PENATAAN RUANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengawali pengantar hukum administrasi Negara berupaya untuk memahami konsep tertentu, pertama-tama kita batasi pada term ‘hukum administrasi negara’ (Apa isi bagian hukum itu?) Kita dapat menempatkan bahwa hukum administrasi Negara merupakan bagian dari hukum public. Hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari hukum publik) yang berkenaan dengan pemerintahan umum.(Untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah ‘hukum adminisrasi negara’, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintahan.

Hukum administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan). Hukum administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata Negara memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan {tugas-tugas yang dipercayakan} kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya pada Negara, menentukan kedudukan terhadap warga Negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu).

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri

Hukum administrasi Negara, hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan {mengatur} administrasi, pemerintah, dan

pemerintah. Secara global dikatakan, hukum administrasi Negara merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan disisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan).

Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Oleh karena itu, HAN disebut juga hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi dari pemerintahan, yang bukan organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan). Hukum administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum.

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, *hukum administrasi umum (allgemeem deel)* , Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk

semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kedua *hukum administrasi khusus (bijzonder deel)*, yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya.

Sekilas Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato.

Telah disebutkan bahwa pada dataran implementasi Negara hukum itu memiliki karakteristik dan model yang beragam. Terlepas dari berbagai model Negara hukum tersebut, Budiono mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju kearah kesimpulan, yaitu Negara merupakan Negara yang akan mewujudkan harapan pada warga Negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika Negara itu bdiselenggarakan berdasarkan hukum sebagai

aturan main Dalam Negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Yang di Maksud dengan Tata Dan Ruang?
2. Apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Ruang?
3. Apa alasan pentingnya Hukum Tata Ruang Bagi Negara Indonesia?
4. Bagaimanakah Ruang Lingkup Tata Ruang Di HAN ?

1.3 Tujuan Penulisan

Makalah ini dibuat untuk meamenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada fakultas hukum di universitas Ichsan Gorontalo dan ingin lebih mengetahui dan mengkaji ilmu Hukum Administrasi Negara tentang Hukum Tata Ruang Di dalam Hukum Administrasi Negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Didalam makalah ini, terdapat sistematika penulisan makalah yang dirinci sebagai berikut :

- ✓ BAB I : Pendahuluan
- ✓ Latar belakang masalah
- ✓ Rumusan masalah
- ✓ Tujuan penulisan
- ✓ Sistematika penulisa
- ✓ BAB II : Pembahasan
- ✓ BAB III: Kesimpulan
- ✓ DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hakekat HAN Khusus

HAN khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan tentang kesehatan, peraturan tentang perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan, dan sebagainya.

Adanya perbedaan bidang hukum Administrasi khusus merupakan suatu hal yang logis dan wajar mengingat masing-masing Negara dihadapkan pada perbedaan sosio kultural, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya, Artinya, munculnya pembedaan antara hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dan suatu yang alamiah.

Munculnya hukum administrasi ini semakin penting artinya seiring dengan lahirnya berbagai bidang tugas-tugas pemerintahan yang baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan-penemuan baru berbagai

bidang kehidupan ditengah masyarakat, yang harus diatur melalui hukum administrasi. Dalam konteks ini tampak bahwa hukum administrasi itu tumbuh dan berkembang secara Dinamis.

Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi itu sangat luas sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkungnya. Disamping itu khusus bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah. Sehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas pemerintahan yang layak, Keberadaan dan sasaran dari hukum administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu Negara hukum. Dengan demikian, keberadaan hukum administrasi

Negara dalam suatu Negara hukum merupakan *condition sine quanon*.

2.2 Hakekat Hukum Dan Tata Ruang

Yang dimaksud dengan Hukum Tata Ruang ialah bentuk peraturan yang terdiri dari dua elemen, yang mana elemen-elemen tersebut mempunyai peranan masing-masing yaitu:

a. Hukum

Secara umum hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan kumpulan peraturan perundang-undangan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

b. Tata Ruang

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan tata ruang, terlebih dahulu dipelajari apa yang dimaksud dengan ruang.

Menurut uu no. 24 tahun 1992, bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat masing-masing dan makhluk

lainya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Sedangkan,

Menurut uu no. 26 tahun 2007, bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Arti ruang daratan dalam hal ini adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.

Arti ruang lautan dalam hal ini adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksinya.

Arti ruang udara dalam hal ini adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau

ruang lautan sekitar wilayah negara dan yang melekat pada bumi, dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksinya.

2.3 Pengertian Hukum Tata Ruang

Hukum Tata Ruang itu menurut uu no. 26 tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud *struktur ruang* (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan *pola ruang* (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).

2.4 Hukum Tata Ruang bagi negara Indonesia

Alasan Pentingnya Hukum Tata Ruang Bagi Negara Indonesia Karena adanya ketidakseimbangan antara ruang (darat, laut dan udara) dengan kebutuhan akan ruang yang terus meningkat. Dan juga supaya pendayagunaan sumber daya alam itu harus disertai dengan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta untuk pemanfaatan ruang

secara terpadu, optimal dan efisien. Selain itu, kebutuhan ruang itu dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang (masa depan).

1. Fungsi hukum dalam setiap proses penataan (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) ruang yaitu:

➤ Perencanaan

Fungsi hukum dalam perencanaan ruang ini ialah sebagai Social Injenering yang termuat dalam Perda untuk wilayah tertentu dan UU untuk keseluruhan wilayah suatu negara. Artinya, proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang supaya dapat direalisasikan dengan baik.

➤ Pemanfaatan

Fungsi hukum dalam pemanfaatan ruang ialah sebagai social Control untuk mengawasi didalam penggunaan ruang. Artinya, upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya.

➤ Pengendalian

Fungsi hukum dalam pengendalian ruang ialah untuk mewujudkan tertib tata ruang. Yang artinya ialah untuk mengendalikan subyek hukum yang sedang dan yang akan menggunakan ruang itu, sehingga subyek hukum itu dapat terkontrol atau terkendali dalam penggunaan ruang.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Bahwa sebenarnya Indonesia adalah Negara hukum Negara yang memprioritaskan berbagai hukum yang berlaku di zaman modern guna terciptanya suatu hukum yang dapat ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat, dan diantara hukum-hukum yang ada dalam hukum administrasi Negara. Hukum administrasi sendiri terbagi atas dua Hukum Administrasi umum dan Khusus.

Indonesia sebagai Negara hukum, sudah barang tentu “memiliki” hukum administrasi Negara, sebagai instrument untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan Negara. Oleh karena itu, sebenarnya semua Negara modern mengenal hukum administrasi Negara. Hanya saja hukum administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi

penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk Negara

3.2 Saran

Sebagai Negara hukum sudah sepatutnya hukum itu harus dipatuhi dan ditaati agar terciptalah Negara yang sejahtera, agar demikian masyarakat yang ada didalam dapat terlindungi hukum dari hal-hal yang meresahkan dan tidak mengenakan, Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung hukum agar ketentraman dinegara Indonesia senantiasa terjaga dan terpelihara agar terciptalah kesejahteraan dan ketentraman dalam bermasyarakat, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah juga turut turun langsung meninjau apakah seluruh masyarakat sudah mendapatkan hak-nya dilindungi oleh hukum tanpa pandang bulu apa dia masyarakat yang mampu ataukah tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007
- Ahmad Dimiyati, *Sejarah Lahirnya BAM UI dalam Arbitrase Islam di Indonesia*
- Al Munawar, Husein, Said Aqil. 1994. *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Bekerjasama Dengan Bank Muamalat.
- Asshiddiqie, Jimly.20--.'*Gagasan Negara Hukum*'. Diunduh dari http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf/31/10/201
- Azhari, Tahir. 2001. *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Cet. Ke-1. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- BAM UI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI/MAI, (Jakarta, 1994)
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta 2006.
- BASYARNAS, 1994, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BASYARNAS/MAI.
- Brierly J. Law, *The Law of Nation*, Oxford, Clarendon Press, 1983
- Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa*, Kajian terhadap Praktik Peradilan

- Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
- Chatamarrasyid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djoko Retnadi, *Mediasi Perbankan*, Satu Lagi Proteksi terhadap Nasabah Bank, www.iei.or.id
- Doi, A.Rahman I, 1996, *Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Eman Suparman, *Pilihan forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Felix Oentong Soebagio, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang Perbankan*, Makalah Diskusi Pelaksanaan Media Perbankan oleh BI dan Pembentukan LIMP, tanggal 21 Maret 2007 di UGM Yogyakarta
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. Ke-1. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS,1999.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Gunwan Wijaja dan Akhmad Ynai, *Seri Hukum bisnis Hukum Arbitrase*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2000)
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996

- H. Sudarto dan Zacni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet ke 2
- H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, Djembatan, Jakarta, 1992
- <http://digilib.uinsby.ac.id/7920/5/bab2.pdf> diakses tanggal 5 April 2016
- Implementasi Perjanjian Kerja, *Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Sesuai UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, S.Lumban Gaol, 2004
- Janus Sinabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Jurnal Hukum Mila Karmila Hadi, *Masa Depan Arbitrase*
- Jurnal Hukum Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, Winda Rizky Febrina: *Efektifitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Senketa Bisnis di Indonesia*.
- Kamaludin, Rusman. 20--.'*Modul Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*.'Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Karnaen Perwataatmadja, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Kepmenaker Nomor Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/Kep/1-/2001 Tahun 2001

- Tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Lovenheim, Peter, *How to Mediate Your Dispute*, Nolo-Press, Berkeley, 1996.
- Lubis, K. Suhrawardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997)
- Maftukhatusolikhah dan Rusyid, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*, Politea Press, Yogyakarta, 2008
- Mardjono, H. Hartono, 1997, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesian*, Bandung: Mizan.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR-Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II. Bogor :Ghalia Indonesia.
- Media Indonesia, Jum'at 13 Mei 2011
- Miliaman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Makalah pada Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, di Jakarta 16 Juni 2006

- Muhammad Syafii Antonio, 2005, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta
- Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, (Jakarta: Djembatan, 2004), Cet ke 3
- Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta , 2004
- Priyatna Abdulrasyid, *arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, (2003)
- Prosedur Dan Tehnik Penyelesaian Kasus-Kasus PHK, Drs.Soetirto S.Adisewojo, 1995
- Prosedur dan Tehnik Penyelesaian Perselisihan Industrial dan PHK pada Sistem Kontrak Kerja, Drs.Soetirto S.Adisewojo, 2000
- R. Subekti, *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni, (Bandung: 1980)
- Rachmdi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta:Grasindo 2002)
- Rahman, Fatur, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, Cet 1, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rido, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroaan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- RIDWAN HR, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* Jakarta ;2004

- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sabiq Sayid, 1997, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Santoso, Rudi Tri, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi.
- Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Cet Ke 2
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soebagio dan Radjagukguk, 1995, *Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sudargo Gautama, *kontrak dagang internasional*, Alumni(Bandung: 1976)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net diakses pada tanggal 23 Agustus 2014, pukul 16.30 wib
- Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Liku Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001.

- Sumitro, *Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BASYARNAS dan TAFAKUL) di Indonesia*. PT Raja Grafinfo Persada, Jakarta, 1997.
- Supiatnoko. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penak
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Kencana, Jakarta, 2008
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, 2004.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbandingan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Cet 1, Jakarta.
- Taufik, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, LKis, Yogyakarta, 2007
- Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Triyuno, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Lkis, Yogyakarta, 2000.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Yahya, M. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. Ke-2. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori dan Penegakan Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2009), edisi revisi
- Zaini Asyhadie, *Hukum Bisni Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada), edisi revisi, 2012 Cet ke 6
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2013.